

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI BANYUWANGI**

SKRIPSI



oleh:

M. IQBAL AL HAYAZA

NIM: S20193109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
M. IOBAL AL HAYAZA
NIM: S20193109
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Fakultas Syariah


Progam Studi Hukum Tata Negara

oleh:

M. IOBAL AL HAYAZA
NIM: S20193109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:


ACHMAD HASAN BASRI, S.H.,M.H.
NIP.19880413 201903 1008

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari:
Tanggal:

Tim Penguji

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H.,M.H.
NIP.197550701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H.,M.H.
NUP.202012187


Anggota:


1. Dr.Martoyo, S.H.I.,M.H. (.....)
2. Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H. (.....)

L E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, (Jakarta: Al-Qosbah, 2020), 90.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Dengan selesainya skripsi ini saya mempersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih kepada bapak Supriyanto dan ibu Siti Toyibah yang tiada hentinya terus mendoakan dan memberikan saya semangat dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Kepada kakak saya Faiqqotul Himmah dan adik saya Arif Nabila Habibi yang juga terus mensupport saya dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
3. Kepada pihak YKBH Sritanjung Banyuwangi yang juga telah memberikan tempat dan pengalaman serta mendukung dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
4. Tidak lupa juga kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SWT yang menjadi teladan bagi umat Islam.

Perjuangan dan kerja keras yang telah penulis lakukan akhirnya dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Banyuwangi” dapat terselesaikan. Tugas akhir (skripsi) ini merupakan salah satu syarat yang diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Keberhasilan ini dapat penulis peroleh berkat partisipasi banyak pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari dan ingin mengutarakan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas bagi mahasiswanya.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.i., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan pengesahan dalam penulisan skripsi ni.
3. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Progam Studi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Segenap keluarga besar Satuan Resimen Mahasiswa 876 UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalaman yang luar biasa kepada saya selama bergabung UKM MENWA.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 25 Mei 2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

M.Iqbal Al Hayaza, 2024: Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Banyuwangi.

Kata Kunci: Peran YKBH Sritanjung, Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, Negara berperan penting dalam memberikan bantuan hukum. Karena Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan alat negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum dari pada mencampur ketentuan pemberian bantuan hukum seperti yang terjadi pada UU Advokat, maka keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan upaya hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Bagaimana peran YKBH Sritanjung dalam peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam akses keadilan? 2). Apa saja kendala bagi YKBH Sritanjung dalam meningkatkan tambahan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam peningkatan pemberian bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam akses to justice. 2). Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala bagi YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam meningkatkan tambahan akses dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, antropologis hukum dan psikologi hukum. dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif.

Dalam meningkatkan akses bantuan hukum YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus melakukan berbagai cara untuk terus meningkatkan akses bantuannya dengan adanya bantuan hukum ini diharapkan dapat menurunkan juga angka kesenjangan sosial diantara masyarakat miskin dan kaya diharapkan juga dampak dari adanya LBH ini juga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat miskin kemudian juga diharapkan LBH dapat meningkatkan akses bantuan hukumnya dan sosialisasinya sampai ke pelosok-pelosok desa dengan cara membentuk sebuah organisasi paralegal dan dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma ini juga agar dapat merubah perspektif masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan hukum akan berbayar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATAPENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian YKBH Sritanjung Banyuwangi	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran -saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	23
4.1	Sarana dan Prasarana YKBH Sritanjung.....	57
4.2	Jumlah Pemohon yang Mendaftar di YKBH Sritanjung Banyuwangi	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku manusia dan termasuk hukuman bagi yang melanggarnya. Aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman perilaku masyarakat, seperti norma agama, kesusilaan, atau norma adat, juga dianggap bentuk hukum. *Ibi ius* ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah rumah hukum, dan dimanapun ada masyarakat, disitu juga ada hukum.¹ Menurut Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama didepan hukum². Bantuan hukum juga telah diatur di Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH). Undang-Undang ini berisi 25 pasal dan 11 bab. Jasa hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU BH: “Penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.”³ Orang yang kurang mampu secara finansial dianggap miskin.

¹ “Kemenkuham” Peran Negara Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum, diakses 08 November 2022, <https://lampung.kemenkuham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum>.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28D ayat 1.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 1 angka 2.

Dalam bantuan hukum sistem peradilan pidana juga penting sebagai terciptanya sarana *fair trial* yang dimana bertujuan untuk memberikan sebuah kebenaran materiil kepada terdakwa yang didukung persidangan yangimbang. Bantuan hukum dan peradilan pidana merupakan satu-kesatuan yang harus berjalan bersama dengan adanya bantuan hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana ini adalah bertujuan untuk system peradilan pidana agar terciptanya sebuah keadilan (*due process of law*).⁴

Melalui UU BH, negara berperan penting dalam memberikan bantuan hukum. Karena UU BH merupakan alat negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum dari pada mencampur ketentuan pemberian bantuan hukum seperti yang terjadi pada UU Advokat, maka keberadaan UU BH merupakan upaya hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum.

Paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dan dosen yang telah memenuhi syarat untuk sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU BH⁵ termasuk yang mampu memberikan bantuan hukum selain advokat, hal ini juga menjadi masalah karena banyak instansi pemerintah, seperti polisi dan pengadilan, mempertanyakan legalitas orang yang memberikan bantuan hukum selain advokat ketika mereka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah bagi pemohon bantuan hukum. Selain itu, UU Advokat Pasal 31

⁴ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia. 2016). 109-114.

⁵ Setneg RI, UU No 16 tahun 2011, pasal 8.

menyatakan bahwa siapapun yang berpura-pura menjadi advokat padahal sebenarnya tidak seorangpun dapat dihukum. Pasal 31 UU advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD 1945, menurut putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-II-2004, yang menyatakan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak mendapat kuasa untuk menghadap instansi tertentu dalam menangani perkara pemohon bantuan hukum.⁶

Syarat dan teknis bantuan hukum bagi masyarakat miskin diatur dalam UU BH, yang juga menentukan siapa yang berhak memberikan bantuan hukum.⁷ Kebijakan *affirmative action* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dari berbagai latar belakang mengakses sistem peradilan. Sebagai respon terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, ketimpangan, dan disegala bidang kehidupan akibat kediskriminatifan yang berada dikalangan masyarakat dan tingkat swasta, negara telah memilih tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif, sebagaimana didefinisikan oleh Elizabeth S. Anderson dalam jurnal Muhammad Adistya Sunggara, mencakup semua kebijakan dengan tujuan. Pertama, mencoba menghilangkan hambatan dalam sistem dan norma yang mendiskriminasi kelompok karena ketidakadilan dan ketidaksetaraan dimasa lalu. Kedua, berusaha menjadikan masyarakat lebih inklusif

⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtias. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Akses to law and Justice* Bagi Rakyat Miskin." Vol.15. No.01.(2018). 51-72. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.

⁷ Kemenkuham "Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat." Diakses 8 November 2022. <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>.

sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralism. Ketiga, berusaha mencapai kesetaraan berdasarkan kategori identitas seperti ras, gender, etnis, orientasi seksual, dan sebagainya.⁸ Dan seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro didalam tulisan karyanya yang berjudul “Rasa Keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum” yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkahlaku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1974:11).⁹

Bantuan hukum didasarkan pada empat pemikiran yang berbeda. Pertama, bantuan hukum tradisional didasarkan pada gagasan bahwa orang miskin menerima layanan hukum individu, bahwa bantuan hukum bersifat pasif, dan bahwa pendekatannya sangat formal-hukum. Kedua, konsep hukum konstitusional bantuan hukum mencakup pemberian bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka upaya dan tujuan yang lebih luas seperti penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, serta memajukan nilai-nilai hak asasi manusia dan pelaksanaannya sebagai landasan utama untuk menegakkan supremasi hukum. Ketiga, gagasan bantuan hukum struktural adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat kondisi pelaksanaan hukum yang dapat mengubah struktur yang timpang menjadi lebih adil, dimana peraturan hukum dan penerapannya dapat menjamin kesetaraan dalam bidang politik dan hukum. Konsep bantuan hukum struktural dan kemiskinan struktural

⁸ Muhammad Adistyia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan dan Sri Yuliana, “Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.” Vol.19.No.02.(2021). 138-154 .<https://jurnal.unpal.ac.id/solusi/article/view>.

⁹ Nur Sholikin, *pengantar ilmu hokum & tata hokum Indonesia*” (Stain Jember Press,2014). 12.

berkaitan erat. Keempat, semua bidang hukum dan hak asasi manusia dilindungi oleh kebebasan bantuan hukum responsif, yang tidak membedakan antara kasus pembelaan individu dan kolektif.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwasanya jumlah penduduk di Banyuwangi sendiri di tahun 2022 berjumlah 1.731.731 jiwa¹⁰ sedangkan jumlah kemiskinan sendiri di Banyuwangi pertahun 2023 berjumlah 119,52 ribu jiwa.¹¹ Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dikantor YKBH Sritanjung Banyuwangi bukan hanya akreditasinya yang sudah kategori B akan tetapi juga dari segi pelayanan dan bantuan hukum per tahun 2023 berjumlah 55 perkara baik kasus litigasi maupun nonlitigasi dibanding dengan Lembaga lain. Dalam semua penanganan kasus tersebut sama sekali tidak ada kendala baik dari perseorangan yang mendaftar maupun dari YKBH Sritanjung Banyuwangi sendiri dan semua juga berjalan dengan lancar.

Ada beberapa hal yang menjadi emberian bantuan hukum itu tidak bisa diperoleh oleh masyarakat diantaranya adalah terorisme atau kejahatan-kejahatan yang memang itu mengadung tindakan secara berulang kali. Hal ini yang menjadi alasan orang itu tidak bisa

¹⁰ “Bps” Jumlah Penduduk Banyuwangi, diakses 04 Januari 2024. <https://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2023/03/07/283/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-2020-2022.html>.

¹¹ “Bps” Jumlah Kemiskinan di banyuwangi, diakses 4 Januari 2024, <https://banyuwangikab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/160/profil-kemiskinan-maret-2023-kabupaten-banyuwangi.html>.

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum hanya berada di ruang lingkup litigasi saja.¹²

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami peran YKBH Sritanjung Banyuwangi dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen YLBHKI khususnya sebagai contoh bagi lembaga bantuan hukum yang lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi terkait akses bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Hal demikian dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan terhadap masyarakat miskin yang dimana jumlah bantuan hukum yang diberikan oleh YKBH sritanjung Banyuwangi masih terjadi kesenjangan sosial dengan data kemiskinan yang ada di kabupaten Banyuwangi.

Sehingga untuk memperjelas penelitian dalam hal ini maka penulis kemudian memutuskan untuk mengusung tema peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam akses keadilan?
2. Apa saja kendala bagi YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam meningkatkan tambahan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin?

¹²YLBHI bersama LBH Padang, LBH Palembang et al., Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi. (Jakarta pusat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013), 93

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas penulis bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam peningkatan pemberian bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam akses to justice.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala bagi YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam meningkatkan tambahan akses dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis ini mampu memperkaya wawasan hukum tentang kajian ini diharapkan bantuan terhadap rakyat miskin dapat disosialisasikan dengan baik dan tepat sasaran terhadap masyarakat miskin agar masyarakat miskin mampu mengetahui kalau selama ini ada bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan semoga penelitian ini mampu dijadikan refresensi bagi penelitian lain dan rujukan bagi para peneliti hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meluruskan pandangan warga masyarakat, keluarga, khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang sedang mencari sebuah keadilan di negaranya sendiri dan perlu diketahui juga dalam masa sekarang hukum sangatlah sensitif dan bisa dibeli oleh orang-orang memiliki sebuah kekayaan dan hal inilah yang membuat sebuah rasa ketidakadilan bagi rakyat miskin yang ingin mempertahankan hak nya.

b. Bagi Peneliti

Sedangkan manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui pandangan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau langkah bagaimana yang harus dipilih kedepan dengan melihat suatu berita yang terjadi yang sudah tersebar diberbagai media sosial dan segala perdebatan untuk memastikan bahwa apakah rasa keadilan ini dapat diberikan terhadap masyarakat miskin dan juga apakah hukum juga bersifat tumpul diatas tajam dibawah.

c. Bagi Masyarakat

Dan manfaat bagi masyarakat dengan adanya bantuan hukum ini semoga saja masyarakat miskin mampu mengetahui dan memahami bantuan hukum ini yang sudah disiapkan oleh negara melalui pemerintah daerah.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Secara etimologi peran adalah sesuatu yang memegang kepemimpinan yang merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan orang yang memiliki posisi dalam system sosial. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka itu dinamakan peran. Dalam artian lain peran juga dapat diartikan sebagai tugas pemberian kepada seseorang atau sekelompok orang.¹³

2. Lembaga Bantuan Hukum

Yang dimaksud Lembaga Bantuan Hukum ialah Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi, yang didirikan oleh ibu Siti Nurhayati, dan Wahid Hasyim dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) yang didirikan oleh Achmad Wahyudi Berpedoman terhadap Undang-Undang yang berlaku berkaitan dengan Bantuan Hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

¹³Soejarno soekamto, sosiologi suatu pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,2009),123.

Bantuan Hukum. Dengan maksud dan tujuan dari bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa atau pemberian bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yakni orang yang tidak mampu. Penerima bantuan hukum menerima layanan hukum gratis dari penyedia bantuan hukum. Orang atau kelompok masyarakat miskin menerima bantuan hukum sesuai UU BH.¹⁴

Bantuan hukum juga sebagai hak konstitusional akan tetapi di Indonesia sendiri bantuan hukum masih belum bisa diakui secara tegas akan tetapi setidaknya ada tiga ketentuan UUD 1945 yang bisa dijadikan rujukan dalam menjamin setiap hak dari bantuan hukum itu sendiri sebagai hak asasi manusia.

Jaminan bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum juga sudah tercantum didalam UUD 1945 yang mana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Negara menjamin setiap warga negaranya untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak memerdekakan pikiran dan hak

¹⁴ Kemenkuham”Prosedur pemberian Bantuan Hukum”. diakses 9 November 2022 <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>.

beragama. Sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia dan tidak bisa dikurangi sedikitpun.¹⁵

4. Masyarakat Miskin

Arti masyarakat berasal dari Kata arab *syaraka* yang berarti turut serta atau merupakan asal mula dari istilah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Inggris dicirikan oleh interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Sistem sosial adalah nama lain masyarakat dalam karya sastra lainnya. Selain itu, masyarakat mengacu pada kesatuan hidup manusia yang diikat bersama oleh rasa identitas bersama dan beroperasi sesuai dengan system adat istiadat tertentu yang berkesinambungan.

Menurut M.J. Herskovits, masyarakat adalah sekelompok orang yang terorganisir yang mengikuti cara hidup tertentu.¹⁶ Menurut Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat adalah kelompok orang terbesar yang memiliki praktik, kepercayaan, dan nilai yang sama.¹⁷ Menurut S.R. Steinmetz, masyarakat terbatas pada kelompok manusia terbesar, yang mencakup kelompok manusia yang lebih kecil yang secara teratur berinteraksi satu sama lain.¹⁸ Menurut Maclver dalam skripsi Intan Najwa, masyarakat adalah suatu sistem aturan dan tata cara,

¹⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia,2016),103-107.

¹⁶Intan Najwa.Skripsi “Perspektif masyarakat terhadap penentuan hitungan weton dalam perkawinan di desadeyeng kecamatan ringinrejo kabupaten Kediri”. (Kediri: Institu Agama Islam Negeri.2019).10.

¹⁷ Intan Najwa. “Perspektif masyarakat terhadap penentuan hitungan weton dalam perkawinan di desadeyeng kecamatan ringinrejo kabupaten Kediri”.10

¹⁸ Intan Najwa. “Perspektif masyarakat terhadap penentuan hitungan weton dalam perkawinan di desadeyeng kecamatan ringinrejo kabupaten Kediri”.10

wewenang, dan gotong royong yang mencakup kelompok-kelompok dan bagian-bagian sosial lainnya, suatu sistem untuk mengendalikan tingkah laku dan kebebasan manusia, suatu sistem rumit yang selalu berubah, atau suatu jaringan hubungan sosial.¹⁹

Sedangkan arti kata miskin adalah suatu kehidupan seorang yang dimana situasi dan kondisinya yang terbatas hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan dan pakaiannya saja. atau juga bisa disebut dengan tidak berharta atau sering kekurangan²⁰ Pada dasarnya juga bagi penduduk miskin suatu pendidikan dan pekerjaan sangatlah penting akan tetapi kebutuhan ini masih minim di beberapa wilayah kota-kota besar sulitnya akses bantuan dan pekerjaan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan kemiskinan menjadi isu global yang sangat membutuhkan solusi diberbagai Negara khususnya di negara Indonesia.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang alur atau isi penelitian ini dari setiap bab sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.

¹⁹ Intan Najwa. "Perspektif masyarakat terhadap penentuan hitungan weton dalam perkawinan di desadeyeng kecamatan ringinrejo kabupaten Kediri".10.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008),921.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan dalam hal ini meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, fungsi dari bab ini yakni untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, dalam tahapan ini, akan dijelaskan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam bab selanjutnya adapun fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB III: Pada bab ini yang didalamnya memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, metode penelitian ini diambil dari sebuah pendekatan dan jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk dalam penelitiannya.

BAB IV: Pada bab ini berikut ini adalah bab perihal penyajian data dan analisis data. Pada bab ini juga tertera gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V: Penutup yang didalamnya terdapat 2 sub bab, pertama membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian dan kedua membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. “Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu”

Arie Elcaputera dan Asep Suherman 2021. Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di dalam skripsi ini ditulis untuk mengetahui, mengkaji, pelaksanaan dan model pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bengkulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada kantor wilayah kemenkuham Bengkulu dan lembaga bantuan hukum Republik.

Kesimpulan dari Skripsi penelitian terdahulu adalah Lembaga Bantuan Hukum berupa Lembaga Bantuan Hukum memberikan

bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu mengakses keadilan di Kota Bengkulu. Lembaga Bantuan Hukum yang paling banyak tersebar berada di Kota Bengkulu sehingga masyarakat miskin dapat dengan mudah mengakses layanan Lembaga Bantuan Hukum. Dalam penelitian yang dicatumkan tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaan dalam dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang dicantumkan pada tema yaitu meneliti, mengkaji, dan mempelajari model pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sedangkan perbedaannya dengan peneliti yang

ditulis oleh peneliti ini adalah dari segi pembahasannya dipeneliti sendiri titik fokus pembahasannya adalah peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Banyuwangi dan kendala apa saja yang di hadapi oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di kabupaten Banyuwangi. Lalu dipenelitian terdahulu kajiannya berfokus pada proses akses pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Bengkulu dan standart layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Bengkulu.²²

2. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta.”

Aloysius Ade Priyatmoko 2021 Progam Studi Ilmu Hukum Progam Kekhususan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui tentang bantuan hukum terhadap seorang yang menjadi tahanan dan kendala-kendala terhadap bantuan hukum terhadap tersangka pada saat ditahanan dan upaya polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum bagi tersangka di polresta Yogyakarta.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah masih kurangnya akses bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu yang terdampak kasus pidana terutama dikawasan Yogyakarta yang masih diterlantarkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum

²²Arie Elcaputera.AsepSuherman.Skripsi “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam memperoleh akses Keadilan di kota Bengkulu” (Bengkulu: Universitas Bengkulu.2021)

Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder. Dalam penelitian ini yang dicantumkan tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan dari peneliti dan peneliti terdahulu. Persamaan dari peneliti dan peneliti terdahulu yaitu tema dan jenis penelitian dimana tema dan jenis penelitian ini sama-sama merujuk pada sistem bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Perbedaannya dengan peneliti yang ditulis oleh peneliti ini adalah dari segi pembahasannya dipeneliti penulis sendiri titik fokus pembahasannya adalah tentang masyarakat Banyuwangi yang kurangnya mengetahui tentang adanya bantuan cuma-cuma yang diberikan terhadap masyarakat miskin. Sedangkan dalam penelitian ini dalam fokus kajiannya yaitu tentang bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka yang bernetabene kurang mampu serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LBH Yogyakarta dalam memberikan bantuan terhadap tersangka yang kurang mampu tersebut.²³

3. Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Noeri. 2008 Mahasiswa Universitas Indonesia. Depok Dengan judul “Bantuan cuma-cuma kepada orang miskin dalam pidana” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008-Juli 2008).

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menggambarkan kewajiban dalam memberikan bantuan hukum khususnya bantuan hukum bagi orang tidak mampu terutama dalam persidangan pidana dan

²³Aloysius Ade Priyatmoko “Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2021)

beberapa kasus yang melanggar terhadap pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Mendeskripsikan tentang permasalahan yang timbul karena adanya kesenjangan antara upaya Negara dan kenyataannya yang berada di lapangan dan kasus persidangan yang hanya sampai pada tahap adjudikasi saja. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana peneliti ini melihat dari sisi normatif terhadap data sekunder dan hukum yang terdiri sumber primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu ini adalah dalam satu dikasus pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menggunakan data sekunder dan analisis yuridis normatif. Karena alasan penerapan Pasal 56 KUHAP dengan baik menjadi tantangan. Pertama, terdapat kekurangan dalam Pasal 56 KUHAP, seperti tidak adanya sanksi bagi pejabat terkait yang melanggar dan tidak adanya dana untuk program bantuan hukum pro negara. Kedua faktor ini membuka pintu bagi aparat penegak hukum untuk menutup-nutupi hak-hak tersangka atau terdakwa. Walaupun ancaman pidana terhadap terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP, tersangka, terdakwa bersedia menulis surat tetapi tidak bersedia didampingi penasehat hukum karena berpendapat bahwa ketika diminta tentang bantuan penasihat hukum, ia harus membayar biaya.

Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dicantumkan dalam tema yaitu sama-sama membahas bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Adapun perbedaannya dalam peneliti terdahulu lebih fokus keranah pidana dan kasus-kasus yang pernah muncul dan yang masih melanggar aturan KUHAP. Sedangkan penelitian ini bertitik fokus pada bantuan terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat miskin kalau ada bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan Negara terhadap masyarakat miskin dan kendala bagi YKBH Sritanjung dalam menyalurkan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.²⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fitri, 2020 Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge”.

Kesimpulan dari Skripsi dari penelitian terdahulu adalah untuk menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mamapu yaitu minimnya tetang eksistensi dan peranan lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge berbayar dan terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan mendiskripsikan

²⁴IrsyadNoeri.Skripsi “*Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada orang miskin dalam peradilan Pidana:*”(studikasu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008-Juli2008).(Depok: Universitas Indonesia.2008)

tentang bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan dana dari pemerintah melainkan menggunakan dana pribadi.

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang dicantumkan di tema yaitu sama-sama membahas tentang peran lembaga bantuan hukum dalam menyalurkan bantuan hukumnya terhadap masyarakat miskin. Adapun perbedaannya dalam peneliti terdahulu lebih fokus peran bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge yang masih belum terakreditasi sedangkan penelitian ini bertitik fokus pada penyuluhan terhadap masyarakat miskin agar mengetahui bahwa ada bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin.²⁵

5. “Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk orang miskin dan Tanggung Jawab Advokat”

A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. 2021 Fakultas Hukum Universitas Jember. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui tentang bantuan hukum dan hak asasi manusia serta tanggung jawab seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang disertai dengan jaminan sanksi apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU Advokat.

²⁵Eka Fitri. Skripsi “Pemberian bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge”. (Bone: Institut Agama Islam Negeri.2020)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal yang diamanati penelitian ini adalah sebagian besar menganalisis teks-teks hukum yang mempunyai relevansi dengan isu penelitian hukum yang mengikat maupun kekuatan persuasif kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam kesimpulan penelitian ini bahwasannya persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan demi keterbukaan dan akuntabilitas UU BH maka bantuan hukum ini adalah alat untuk memastikan bahwa setiap orang berhak dan mempunyai akses untuk mendapatkan keadilan hukum dan persamaan kedudukan dimata hukum.

Dalam penelitian yang dicantumkan tentu saja memiliki perbedaan dan persamaan dalam peneliti dan penelitian terdahulu. Persamaan dari peneliti dan penelitian terdahulu adalah dari segi temanya yang sama-sama merujuk pada sistem bantuan hukum bagi orang miskin dan peran seorang advokat dalam memeberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Perbedaanya adalah dari segi penelitian yang dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian doktrinal dan penelitian terdahulu juga memfokuskan temannya kepada hak asasi bagi orang miskin sedangkan peneliti lebih memfokuskan keadilan dan persamaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang

sedang berperkara dan jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif empiris.²⁶

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arie Elcaputera dan Asep Suherman	“Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu”	meneliti, mengkaji. Dan mempelajari model pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Dari segi pembahasannya dipeneliti sendiri titik fokus pembahasannya adalah peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Banyuwangi dan kendala apa saja yang dihadapi oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di kabupaten Banyuwangi. Lalu dipenelitian terdahulu kajiannya berfokus pada proses akses pelaksanaan bantuan hukum terhadap

²⁶A'an Efendi dan DyahOchtorina. “Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat” Vol.03.No.01.(2021)105-118. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

				masyarakat miskin di Bengkulu dan standart layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Bengkulu
2.	Aloysius Ade Priyatmoko	“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta.”	tema dan jenis penelitian dimana tema dan jenis penelitian ini sama-sama merujuk pada sistem bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.	Dari segi pembahasannya dipeneliti penulis sendiri titik fokus pembahasannya adalah tentang masyarakat Banyuwangi yang minim mengetahui tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan terhadap masyarakat miskin. Sedangkan dalam penelitian ini dalam fokus kajiannya yaitu tentang bantuan hukum yang di berikan kepada tersangka yang bernetabene kurang mampu serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LBH Yogyakarta

				dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka yang kurang mampu tersebut.
3.	Irsyad Noeri	“Bantuan cuma-cuma kepada orang miskin dalam pidana” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008-Juli 2008).	Tema yaitu sama-sama membahas bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.	Dalam peneliti terdahulu lebih fokus keranah pidana dan kasus-kasus yang pernah muncul dan yang masih melanggar aturan KUHAP. Sedangkan penelitian ini bertitikfokus pada bantuan terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat miskin kalau ada bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan negara terhadap masyarakat miskin dan kendala bagi YKBH Sritanjung dalam menyalurkan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.
4.	Eka Fitri	“Pemberian	sama-sama	Dalam peneliti

		<p>Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge”</p>	<p>membahas tentang peran lembaga bantuan hukum dalam menyalurkan bantuan hukumnya terhadap masyarakat miskin.</p>	<p>terdahulu lebih fokus peran bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge yang masih belum terakreditasi sedangkan penelitian ini bertitik fokus pada penyuluhan terhadap masyarakat miskin agar mengetahui bahwa ada bantuan hukum secara cuma-cuma yang di berikan kepada masyarakat miskin.</p>
5	<p>A'an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti.</p>	<p>“Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk orang miskin dan Tanggung Jawab Advokat”</p>	<p>Dari segi temanya yang sama-sama merujuk pada system bantuan hukum bagi orang miskin dan peran seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.</p>	<p>Dari segi penelitian yang dimana penelitin terdahulu menggunakan jenis penelitian doktrinal dan penelitian terdahulu juga memfokuskan temannya kepada hak asasi bagi orang miskin sedangkan peneliti lebih memfokuskan keadilan dan</p>

				<p>persamaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara dan jenis penelitian yang menggnuakan penelitian hukum normatif empiris.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah sendiri

B. Kajian Teori

1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum merupakan organisasi yang didirikan oleh Iur. Adnan Buyung Nasution, SH. Dalam kongres persatuan advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 yang dibentuk untuk tujuan tempat pembela publik dan menerima segala aduan dari masyarakat.²⁷

Diperlukan waktu yang tidak singkat guna menyebarkan organisasi LBH ini maka dengan ini Nasution dan teman-temannya terus aktif dari segala pertemuan-pertemuan luar negeri dan pada akhirnya pada tahun 1970 akhir secara umum bahwasanya LBH telah diakui sebagai organisasi bantuan hukum di Asia Tenggara yang aktif dan inovatif dari tahun ketahun banyak perubahan bentuk bantuan hukum menyesuaikan dengan tempat-tempatnya dengan demikian juga akan sedikit merubah tujuan dari LBH tersebut dengan jenis bantuan yang umum yaitu *pro bono*

²⁷ Febri, Bantuan Hukum Di Indonesia, 269-270

public yang mempunyai makna perwakilan secara profesional gratis yang dilakukan oleh pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan²⁸.

a. Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum.

Dengan didirikannya YLBHI maka terdapat juga tujuan salah satu tujuan dari didirikannya organisasi bantuan hukum ini adalah demi terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya serta juga mewujudkan suatu masyarakat yang terbina dan mengetahui hukum serta hubungan sosial yang baik dan keadilan secara demokratis. LBH juga memiliki sebuah kriteria kasus yang dimana dikhususkan kepada masyarakat miskin dan orang yang buta akan hukum.²⁹

Dalam sebuah perwujudan lembaga bantuan hukum merupakan asas penting dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) yaitu *Asas accusatoir* atau dalam sebuah persidangan terdakwa yang diperiksa adalah sebagai subjek bukan sebagai objek. Asas ini akan ditunjukkan ketika dalam sebuah pemeriksaan terbuka yang dimana setiap orang dapat melihat pemeriksaan tersebut.

Dalam sebuah persidangan tersebut seorang terdakwa juga mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum akan tetapi seorang hakim haruslah adil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Munculnya lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu alternatif masyarakat dalam mencari sebuah keadilan lembaga bantuan hukum haruslah mempunyai

²⁸ Mohammad Mahfud MD. "Hukum dan Politik di Indonesia kesinambungan dan Perubahan" (Jakarta: LP3ES anggota Ikapi, 2018). 439-460

²⁹ Febri, Bantuan Hukum Di Indonesia, 271

persamaan dihadapan hukum prinsip inilah yang harus ditegakan dalam sebuah lembaga terutama lembaga bantuan hukum ini.³⁰

Sementara kehadiran negara masih kurang dalam memperhatikan masyarakatnya sendiri yang kurang mampu dalam hal ini maka negara juga memberikan tugas dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri sangat penting sekali untuk ikut dalam serta membangun kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam membantu masyarakat miskin.³¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini pertama kali didirikan oleh Adnan Buyung Nasution pada tanggal 28 Oktober 1970 yang didukung oleh Ali Sadikin yang dulu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta yang dulunya YLBHI LBH ini merupakan salah satu alat dizaman bapak Presiden Soeharto untuk menentang rezim Otorianisme dan sebagai penggerak gerakan Pro Demokrasi di Indonesia.³² Menurut UU BH bantuan hukum ini diberikan terhadap orang atau kelompok orang miskin dan pemberi bantuan ini berasal dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan bantuan hukum berdasarkan UU BH.³³

³⁰Aloysius Ade Priyatmoko "Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2021)

³¹Mosgan Situmorang, "Tanggung jawab Negara dan Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum" (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

³²YLBHI "Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia". Diakses 18 Februari 2023. <https://ylbhi.or.id/sejarah/>.

³³Kemenkuham "Prosedur Pemberian Bantuan Hukum" diakses 18 Februari 2023 <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan>.

b. Peran Advokat dalam memberikan bantuan Hukum terhadap Masyarakat.

Berikut ini tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 1 UU BH: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan individu atau kelompok masyarakat miskin mendapat bantuan hukum disini. Selain itu, menurut UU BH, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.³⁴

Diharapkan dengan bantuan bantuan hukum negara melalui kemenkuham republik indonesia, masyarakat yang kurang mampu dapat menggunakan haknya sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D UUD 1945. Kapasitas masyarakat untuk mendapatkan dan berpartisipasi dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pelembagaan hukum, serta kapasitas untuk mendapatkan dan memperoleh penyelesaian melalui mekanisme sistem hukum formal dan informal, keduanya merupakan komponen penting untuk mencegah penyalahgunaan. Advokat adalah advokat yang diangkat oleh menteri Kehakiman setelah mendapat nasehat dari Mahkamah Agung. Mereka memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan memenuhi persyaratan yang digariskan dalam UU advokat kuasa untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan

³⁴Herning Setyowati, Nurul Muchiningtias, Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Vol.2.No2,(2018).156. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>

perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum).
Yurisdiksi hukum advokat mencakup seluruh provinsi di Indonesia.³⁵

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat juga sudah disebutkan dalam BAB VI Pasal 22 UU Advokat yang berbunyi:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.³⁶

Sudah jelas bahwa disini peran seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sudah diatur dalam Undang-Undang dan advokat harus memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat miskin dalam mencari sebuah keadilan hukum baginya dan dalam memberikan akses bantuan hukumnya seorang advokat tidak diperbolehkan untuk membedakan suku, agama, ras dan warna kulit, gender ataupun tingkat ekonomi. Dan sebaliknya apabila seorang profesi advokat tidak memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin maka seorang advokat tersebut akan dikenakan sebuah sanksi berdasarkan UU advokat yang berlaku.

³⁵La Ode Dediasriadi, Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Kolaka'Vol.13.No.1.(2020).82-93.
<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1707>

³⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22.

Dalam memberikan akses bantuan advokat juga memiliki beberapa peraturan atau kode etik tersendiri kode etik advokat ini merupakan acuan dalam advokat untuk menjalankan tugasnya sebagai profesi dan kode etik ini merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan tugasnya yang akan menjamin dan melindungi segenap profesi advokat baik terhadap kliennya, masyarakat, kepengadilan maupun terhadap negara. Sebaliknya jika seorang advokat melanggar kode etiknya juga dapat dilaporkan berdasarkan dengan pasal 12 tentang cara pengaduan kode etik advokat Indonesia dalam pasal tersebut disebutkan beberapa cara untuk mengadukan jika salah satu seorang advokat melanggar sebuah kode etik dalam hal pemeriksaan pelanggaran kode etik advokat terdapat Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang berhak mengadili dan memeriksa seorang advokat.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan sanksi terhadap advokat seorang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Indonesia berpegang pada Pasal 16 tentang Kode Etik Advokat. Bisa jadi seorang advokat itu diberikan sanksi yaitu peringatan keras, pemecatan sementara atau bahkan bisa juga langsung dipecat langsung sebagai profesi advokat.³⁷

2. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif merupakan suatu model teori yang dibentuk dari gagasan Nonet-Slznick dalam buku Satjipto Rahardjo yang

³⁷Harmoko, "Kode Etik Profesi Advokat dalam menjaga Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat". (Probolinggo: Universitas Panca Marga Probolinggo). Vol.X.No.02. (2022)184-193. <https://doi.org/10.51747/ius.v10i2.1155>

dimunculkan ditengah-tengah kritikan tajam dari Neo-Marxis terhadap *Liberal Legalisme*. Sementara itu disaat kritikan tajam tentang sebuah realitas krisis otoritas hukum Nonet-Selznick memunculkan sebuah model hukum Responsif yang dimana legalisme liberal merupakan pengendali hukum yang dan sebagai institusi mandiri yang mempunyai aturan bersifat obyektif tidak bersifat memihak atau deskriminasi dan otonom.

Dalam menepatkan hukum responsif Nonet dan Selznick menepatkan model hukum ini kedalam sebuah sarana respon terhadap aspirasi atau ketentuan sosial yang bersifat publik dan terbuka hal demikianlah yang memunculkan sifat model hukum ini yang dimana tipe model hukum ini lebih mengutamakan akomodasi dari segala perubahan-perubahan sosial dan publik demi terjadinya keadilan.

Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsive adalah teori tentang profil hukum masa depan yang diperlukan. Hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence* yang merupakan dua aliran hukum yang pengkajiannya lebih empiris melampaui batas formalisme, memperluas pengetahuan hukum dan peran kebijakan dalam keputusan hukum. Hukum responsif tidak hanya harus menjadi sistem terbuka tetapi juga bersandar pada keutamaan tujuan, khususnya tujuan sosial yang ingin dicapai dan konsekuensi dari operasi hukum itu, karena harus peka terhadap situasi transisi disekitarnya.³⁸

³⁸Satjipto Rahardjo, "Teori Hukum".(Yogyakarta Genta Publihing,2018).

Didalam sebuah pernyataannya bagi seorang ahli hukum Nonet-Selzinck dalam jurnal Budi Handoyo berpendapat bahwa yang terpenting dalam proses adalah saling mempengaruhi (*interplay*) diantara aturan dan asas karena hal ini juga merupakan sebuah tatanan yang dimana masuk kedalam sebuah tatanan hukum yang relevan dan akan sangat berpengaruh juga terhadap suatu kondisi lingkungan. Hukum responsif juga memiliki sebuah karakter yang dimana karakter sebuah hukum responsif ini mempunyai sebuah ciri khas yang berupa mencari sebuah nilai yang terkandung didalam sebuah peraturan dan kebijakan yang nantinya akan digunakan dengan tepat dan pastinya tepatsasaran.³⁹ Sebagai contoh dalam penerapan teori hukum responsif ini yaitu dari YKBH Sritanjung Banyuwangi sendiridari YKBH Sritanjung sendiri dengan cara mensosialisasikan kemasyarakat agar mereka sadar akan adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu (SKTM) dengan persyaratan adanya surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan setempat. Disamping itu juga YKBH Sritanjung Banyuwangi juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan hukum yang diberikan oleh YKBH Sritanjung hal ini terus dilakukan oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi agar kesenjangan sosial hukum dan masyarakat paham akan hukum dan tidak perlu takut lagi untuk meminta pendampingan hukum.

³⁹Budi Handoyo, "konfigurasi politik hukum pertanahan Indonesia dalam perspektif teori hukum responsif" .(Teungku Dirundeng Meulaboh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh). Vol.XI.No.2(2018)21-38.<https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.210>

3. Teori Hukum Islam dalam Periode Modern

Fase modern merupakan salah satu fase dimana teori hukum islam berkembang dengan menonjolkan teori dalam menengakan hukum didalam institusi hukum modern yang berkaitan dengan hukum internasional dan hukum konstitusi, dalam periode modern hanya dijelaskan dalam masa pasca khilafah sejak runtuhnya dinasti turki utsmani dan era Kolonialisme serta pembentukan Negara hukum dibeberapa Negara muslim.

a. Teori Persamaan Hak-Shubhi Mahmashani

Shubhi Mahmashani beliau adalah salah satu ilmuan islam dari mesir yang banyak membahas tentang HAM dituangkan juga didalam bukunya yang berjudul *Haquq al-insan fi al-islam*, beliau berpendapat bahwa konsep HAM didasarkan kepada kewajiban antara sesama manusia dan kesetaraan hak. Dengan sebuah prinsip persamaan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-hururiyah*). Hal ini didasarkan pada semua harkat dan martabat manusia yang melekat pada setiap manusianya tanpa ada perbandingan atau deskriminasi tertentu pada manusia tersebut. Teori ini persamaan ini merupakan sebuah perumusan konsep dari bantuan hukum dalam hukum islam.⁴⁰

b. Teori Justifikasi Rifaat Hassan

Teori ini dikembangkan oleh ilmuan yang bernama Rifaat Hassan beliau merupakan salah satu seorang ilmuan islam modern

⁴⁰ Didi Kusnadi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritisatas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35". Vol.17.No.3 (2015) 214-226. DOI:https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661

yang juga berasal dari mesir yang juga banyak menjelaskan tentang HAM dalam bukunya yang berjudul *On Human Rights and the Quranic Perspective*. Beliau berpendapat bahwasanya hukum islam merupakan hukum yang sangat ketat tentang larangan tentang hak dan kewajiban yang ada didalam al-qur'an yang cenderung berprinsip doktrinal dan monoteistik, yang hal ini dimaksudkan untuk pembuat hukum mutlak berada ditangan Allah, sementara manusia hanya diberikan sebuah kelebihan ilmu faqih yang dimana tidak mempunyai kewenangan lebih sebagai makhluknya Allah.⁴¹

c. Teori Penegakan Hukum Abdullah Ahmad al-Na'im

Teori ini dikembangkan oleh ilmuan yang berasal dari sudan beliau adalah ilmuan yang muncul dizaman pemikir islam modern beliau adalah Abdullah Ahmad al-Na'im⁴² Beliau adalah seorang ilmuan yang banyak membahas tentang HAM dituangkan juga didalam sebuah karyanya yang berjudul *Towards an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and Constitutional Law*. Abdullah Ahmad al-Na'im berpendapat bahwa hukum islam masih berkembang hingga sekarang oleh karena itu Abdullah Ahmad al-Na'im menyimpulkan bahwa pemberlakuan hukum islam dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

⁴¹ Didi kurnadi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritisatas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35". Vol.17.No.3 (2015) 214-226. DOI:<https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661>

⁴² Kusnadi Didi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritisatas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35". 214-226.

- a. Penafsiran teks-teks hukum islam hendaknya berpijak pada perubahan hukum berlatar teori *nasikh-mansukh*, seperti keberlakuan syariat pada periode makkah madinah baik secara tekstual maupun kontekstual.
- b. Perubahan hukum islam hendaknya dilakukan dengan cara gradual dan dialektis serta mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan antropologis.
- c. Umat islam hendaknya mau merubah paradigma berfikir eksklusif menjadi inklusif yaitu terbuka dalam menerima tradisi dan budaya lainya dengan berpedoman pada asas resiprositas, yakni “seseorang harus menghargai hak dan kewajiban orang lain dan orang lainpun harus melakukan hal yang sama”.
- d. Rekonsiliasi hukum islam dan HAM hanya dapat dilakukan didalam konteks pengakuan dan kesadaran kolektif yang berpijak kepada asas relativitas budaya (*cultural relativism*), pertukaran budaya (*cross culture*) dan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*).
- e. Aplikasi hukum islam (*the application of sharia*), agar tidak berbenturan dengan standart HAM universal, hendaknya dituangkan kedalam konstitusi Negara dan konvensi internasional melalui proses politik yang monarkis.

Semua konsep ini adalah teori persamaan hak akan menjadi dasar bagi setiap perumusan sebuah konsep hukum islam. Dalam merumuskan

prinsip-prinsip hukum islam ini beserta asas-asasnya dapat juga diperoleh dalam tafsir al-qur'an surat an-nisa ayat 35 yang dimana ayat ini turun dengan dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang ada dizaman Rasulullah SAW. Untuk mengadukan kepada Allah SWT tentang hak-haknya sebagai istri kepada suaminya selain itu juga ayat ini juga turun sebagai dasar pemenuhan hak hukum dan keadilan yang dapat dilakukan dengan tiga jasa hukum diantaranya adalah al-hakam, al-mufti, dan al-mushalih al-'alaih. Kalau dizaman sekarang seperti halnya dengan advokat, pengacara, arbiter, konsul atau penasehat hukum yang secara istilah pemberi bantuan hukum.⁴³

4. Asas Persamaan didepan Hukum (*Equality Before The Law*).

Asas *equality before the law* merupakan sebuah asas yang menepatkan sebuah kesetaraan semua orang didepan hukum tanpa adanya pengecualian dari pihak aparat hukum. asas *equality before the law* juga bergerak selaras dengan masyarakat yang dimana juga memunculkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam memberikan rasa keadilan hukum kepada terdakwa maka pengadilan juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Juga diperkuat dengan adanya pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo.dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 Jo.⁴⁴

⁴³Kusnadi Didi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritisitas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35". 214-226.

⁴⁴ Julita Melisa Walukow, Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Vol 1, No.1.(2013).163-166. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>

Accses to justice merupakan hal yang sangat vital karena *accses to justice* dapat mengurangi angka kemiskinan yang berada di Negara demokratis ini dan juga *accses to justice* sendiri bukan hanya sekedar akses menuju ke pengadilan dan menjamin respresentasi belaka akan tetapi Bantuan Hukum ini merupakan sebuah akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengurangi sedikitpun hak asasi mereka sebagai warga Negara.⁴⁵

Penegakan hukum (*due process of law*) merupakan sebuah prinsip sendiri dari *quality before the law* dalam hal ini yang bertujuan untuk memastikan keadilan itu bersifat terbuka. Kesetaraan dalam hukum meukan sebuah asas yang penting dalam sebuah Negara demokrasi yang modern dengan kata lain bahwasanya asas *equality before the law* merupakan sebuah asas yang memetingkan perlindungan untuk memliki hak keadilan didepan hukum *equality before the law* dapat dijadikan landasan atau dapat dijadikan sebuah prinsip yang baik jika aparatur Negara dapat mengimplementasikan asas ini dengan maksimal mungkin.⁴⁶

Seperti yang diindahkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

⁴⁵Suyogi Imam F.dan Inge Puspita N.Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Vol.15.No 1,(2018).54-57. <https://doi.org/10.31078/jk1513>

⁴⁶ Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, “Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Negara Lain).” Vol.6.No.1.(2024). 87-89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v6i1.8958>

kecualinya.”⁴⁷ Kemudian dipertegas kembali dalam pasal 28D ayat (1) bahwa ‘setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴⁸

prinsip Negara yang berdasarkan prinsip *Jimly Asshidiqie* yang dimana *Jimly Asshidiqie* juga menyebutkan persamaan hukum jadi berdasarkan prinsip Negara hukum menurut *Jimly Asshidiqie* tersebut juga sudah jelas bahwa semua orang sama dimata hukum.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Setneg RI, UUD 1945, pasal 27 ayat 1.

⁴⁸ Setneg RI, UUD 1945 pasal 28D ayat (1).

⁴⁹ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" Vol 1.No.03.(2012).340-358.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan cara atau tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan dan data-data yang rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian guna untuk menyusun skripsi ataupun tesis.⁵⁰

Oleh Karena itu, dalam sebuah menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu pemahaman hukum yang dalam artian norma atau aturan dan pelaksanaan yang berdasarkan perilakunya tadi dalam masyarakat yang megakibatkan norma hukum itu berlaku. Penelitian ini berkaitan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta bahan baku sekunder yang diambil dari buku, jurnal, internet dan dokumen lainya yang yang tertulis secara faktual serta pendapat dari narasumber yang berkaitan langsung dari penelitian ini.

⁵⁰Beni ahmad saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung CV Pustaka Setia,2008),11.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian ini jenis empiris yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

1. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Selain itu juga dikenal dengan pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini bertitik fokus pada suatu perilaku masyarakat yang ajek terbelakangkan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.
2. Pendekatan antropologi hukum yang merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional yang hal ini juga berkaitan dengan asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.
3. Pendekatan psikologi hukum yang merupakan pendekatan yang didalam penelitian hukum empiris dimana manusia hukum itu sendiri dilihat didalam kejiwaan manusia yang menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan hukum.⁵¹

Dalam konteks ini peran lembaga bantuan hukum (LBH) terutama Yayasan Lembaga dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi oleh karena itu peneliti ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini dan peneliti mengkaji dan mempelajari dalam menyelesaikan masalah

⁵¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020).87-88.

yang ada didalam masyarakat dimana kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum dan minimnya anggaran bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan hukum empiris oleh karena itu dalam memformulasikan dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer ini merupakan yang terhimpun dalam hukum yang bersifat formil, sedangkan sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum materiil.⁵²

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama atau data primer yang digunakan adalah:

- a. Pengurus YKBH Sritanjung Banyuwangi dan pengurus YLBHKI Banyuwangi.
- b. Masyarakat miskin yang mendaftar ke YKBH Sritanjung dengan dipilih masyarakat yang tidak mampu dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa atau kelurahan. Serta informan yang dipilih berdasarkan criteria kasusnya.
- c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat

⁵² Soetandyo Wignjosebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013).67.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku serta jurnal yang mana membahas tema-tema tentang pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu atau miskin, tentang tugas dan wewenang profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, dan sumber lainya yang relevan dengan penelitian. Bahan sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer juga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara, observasi dan dokumentasi teknik yang digunakan juga dalam pengumpulan data sekunder adalah kepustakaan dan dokumen.⁵³

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data adalah deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menentukan teknik yang akan diteliti. Kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum relevan dan selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah ditentukan akan tetapi selain itu untuk

⁵³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 95.

mengumpulkan data dari objek penelitian ini bisa menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pendekatan dengan sistematis Tanya jawab satu arah untuk sebuah pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber yang menjadi tujuan dan narasumber menjawabnya. Menurut Hopkins wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu didalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

Dalam wawancara peneliti dan responden haruslah dapat berkomunikasi langsung melalui wawancara ini dalam hubungan tatap muka komunikasi bentuk Tanya jawab sehingga bahasa tubuh dan ekspresi responden berfungsi sebagai pola media yang melengkapi komunikasi verbal. Teknik wawancara adalah cara mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara langsung. Wawancara sistematis atau terstruktur adalah ketika peneliti bertanya dan menanggapi pertanyaan atau mengkonfirmasi sampel ketika pertanyaan diajukan secara lisan sepihak, tatap muka, dan arah yang ditentukan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai metode pengumpul bahan informasi atau bahan-bahan keterangan yang dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan memulai suatu pengamatan, dengan disertai catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Berdasarkan pengertian dari Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam artian luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun pengamatan secara tidak langsung.

Dari beberapa pengertian observasi dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan memperhatikan dan merekam berbagai siklus biologis dan psikologis secara langsung atau dengan implikasi yang muncul dalam efek samping pada objek eksplorasi. Dari pengertian diatas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi non partisipan adalah jenis observasi yang dimana penulis tidak ambil bagian dalam kegiatan objek yang bakal jadi bahan pengamatannya.

- b. Observasi yang berstruktur adalah peneliti melakukan observasi mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (Dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut “metode dokumen tersumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulannya data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya”.⁵⁴ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengatur dan mengorganisasikan keadaan suatu pola kategori dan suatu uraian besar. Dalam proses analisis data ini merupakan proses menelaah data-data yang kita peroleh dari sebuah jurnal, buku, artikel ilmiah dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris. Penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

⁵⁴Sanafiah Faesal, dasar dan teknik penelitian keilmuan sosial (Surabaya: Usaha Nasional 2002). 42-43

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif Miles and Huberman menyatakan bahwa analisis model interaktif ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.⁵⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses penghalusan didalamnya. Proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif yaitu menurut pokok-pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada,2010). 35.

⁵⁶Mathbew B.Miles, Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia.1992).16.

data pendukung tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Triangulasi sumber disini dilakukan melalui pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka yaitu dengan mencari referensi berupa buku-buku ataupun skripsi. Sedangkan triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang lainnya dengan berbeda yang mana dalam penulisan ini menggunakan teknik wawancara.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan hingga sampai pada penulisan laporan. Adapun tahapan-tahapan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

⁵⁷Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:RajawaliPers,2010).131.

1. Tahapan PraPenelitian

- a. Menyusun sebuah rancangan penelitian, seperti menemukan judul penelitian, menentukan masalah yang akan diteliti dan mencari tempat penelitian
- b. Mengajukan judul pada dosen pembimbing
- c. Konsultasi pada dosen pembimbing
- d. Menyusun metode penelitian
- e. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul

2. Tahapan Penelitian

Pada tahap ini penelitian sudah memasuki fase penelitian yang mana akan dilakukan pengumpulan data.

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya
- b. Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul penelitian

- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan

- d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian

3. Tahapan Akhir Penelitian

Pada tahap ini penelitian melakukan tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan sebuah kesimpulan yakni:

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan

- b. Mengkonsultasi hasil penelitian kedosen pembimbing melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek

1. Profil Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi.

Banyuwangi adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Banyuwangi atau sering disebut kota Banyuwangi. Sejarah berdirinya Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi tidak terlepas dari inspirasi dan penggerak serta kepedulian terhadap penegakan hukum khususnya di Kabupaten Banyuwangi, keterbukaan dan kemauan menjadi salah satu landasan dalam pendirian Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi, ide, ketekunan dan kemauan mendorong berdirinya organisasi bantuan hukum, ide besar tersebut terlahir dari sosok seorang wanita yang biasa dipanggil Ibu Siti dengan nama lengkap Siti Nurhayati, S.H., M.H., tidak hanya ide, ilmu dan kemauan saja yang melatarbelakangi terbentuknya Yayasan Sritanjung Banyuwangi.⁵⁸

Namun Ibu Siti Nurhayati dan Wahid Hasyim mendirikan dan/atau membentuk organisasi bantuan hukum dengan asas, norma dan moralitas religius, yang tentunya berpedoman terhadap Undang-Undang yang berlaku berkaitan dengan Bantuan Hukum sebagaimana

⁵⁸ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan maksud dan tujuan dari bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁵⁹

Ikhtiar dan segala pertimbangan yang sangat matang tentunya menjadi pertimbangan dan pedoman dalam berorganisasi, dengan didampingi oleh Wahid Hasyim, S.H.I dan Devi Agenop, S.H., yang memiliki andil besar dalam membantu terealisasinya dan terbentuknya Yayasan Sritanjung Banyuwangi, dengan diskusi panjang lebar muncul lah satu nama yaitu SRITANJUNG, dengan mengambil kisah dari putridsritanjung yang memiliki sejarah serta filosofi bagi terbentuknya Kabupaten Banyuwangi, yang memberikan sumber inspirasi tersebut dari Putri Sritanjungkisahannya berasal dari masa Majapahit pada abad ke-14 M. Pendapat ini didukung oleh berbagai temuan arkeologi dalam bas-relief yang terukir pada pendopo teras Candi Penataran, dinding Gapura Bajang Ratu, Candi Surawana, dan Candi Jabung. kisah Sri Tanjung sebagai seorang putri jelita dengan kesetiaan dan kejujurannya yang hingga akhir hayatnya dia korbakan untuk membuktikan kejujurannya dengan ada yang mengatakan sebagaian harum airnyahingga di sebut PUTRI SRI TANJUNG BANYUWANGI Hal ini selanjutnya ditetapkan sebagai nama untuk

⁵⁹ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

organisasi hukum dengan nama Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sritanjung Banyuwangi dengan singkatan YKBH Sritanjung Banyuwangi.⁶⁰

Yayasan Konsultasi dan Bantuyan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi yang diPimpin oleh Ketua Umum/Direktur SITI NURHAYATI, S.H.,M.H, yang berdiri pada tanggal 27 Maret 2018 Nomor AHU 0004313.AH.01.04, yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 04 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Taman baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat baik dalam perkara litigasi maupun perkara non-litigasi, dalam hal ini Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKBH SRITANJUNG – BANYUWANGI telah di Verifikasi dan di Akreditasi dalam katagori B oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUHAM) Republik Indonesia, Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi telah cukup banyak memberikan jasa pelayanan hukum gratis bagi masyarakat banyuwangi yang kurang mampu baik di Pengadilan Agama Banyuwangi, Pengadilan Negeri maupun Pengadila Tata Usaha Negara (PTUN), bukan hanya itu Yayasan Sritanjung Banyuwangi juga bekerjasama dalam memberikan pelayanan dan pemberian jasa Konsultasi Hukum dan Pembuatan Gugatan/Permohonan baik dengan Pengadilan Agama, Pengadilan

⁶⁰ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, “Profil YKBH Sritanjung” di akses 20 Februari 2023.

Negeri, Kepala Desa, dengan kinerja dan semangat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi juga turut mengandeng Pengadilan Agama (PA) Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dalam menangani sebuah kasus dipersidangan.⁶¹

Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi juga di anugerahi penghargaan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terbaik ke III dalam tingkat Nasional diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2021 bertempat di hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, yang di hadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Ham Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H. M.Hum. Bukan hanya mendapatkan anugerah terbaik dalam Pemberian Bantuan Hukum namun Yayasan Sritanjung Banyuwangi menjadi salah satu Yayasan Sritanjung Banyuwangi yang mendapatkan terbaik 3 (tiga) di Jawa Timur, serta mendapat kenaikan Akreditasi dari C Menjadi B diberikan di Jakarta tanggal 29 Desember 2021.⁶²

2. Bagian Organisasi Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi.

Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sritanjung Banyuwangi memiliki kepengurusan diantara lain:

- a. Moch.Djazuli sebagai Pembina di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- b. H.Oesnawi sebagai Pengawas di YKBH Sritanjung Banyuwangi

⁶¹ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

⁶² Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

- c. Siti Nurhayati sebagai Ketua Umum di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- d. Wahid Hasim sebagai Ketua 1 dan sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- e. Rahmad Yudi sebagai sekretaris umum di YKBH Sritanjung Banyuwangi yang dibantu oleh satu anggota yang bernama Ghana Purya
- f. Devi Agenop sebagai bendahara sekaligus juga sebagai Advokat di YKBH Sritanjung Banyuwangi di bendahara beliau dibantu oleh Nila Olivia A.
- g. Iwan Pria Kusuma dan Jefri Efendi sebagai bidang Litigasi di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- h. Rindra Noviamanto dan Guston Riski Wirawan dibidang Nonlitigasi di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- i. Rifki Pria Hartawan dan Tania Hidayanti sebagai bidang pendidikan,ekonomi dan sosial di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- j. Hadi Agus Alwi,Dicky Kurnia dan Sayyidatus Shafira sebagai bidang perempuan dan anak di YKBH Sritanjung Banyuwangi
- k. Nurhadi,Hustadi,Septian Tegar Turistiawan,Robby Satria,Bitania Sekar Apsari dan Yanda Estabia sebagai anggota Paralegal di YKBH Sritanjung Banyuwangi.⁶³

⁶³ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

Kemudian organisasi YKBH Sritanjung juga pernah mendapatkan penghargaan terbaik III dalam pemberian bantuan hukum Kemudian kantor YKBH Sritanjung juga melakukan kegiatan yaitu berupa pendidikan paralegal yang dilakukan di café dan resto Hedon Banyuwangi acara ini diselenggarakan selama 3 hari yang dimana pendidikan ini diisi oleh pemateri kemenkuham juga dan pemateri-pemateri lainnya pendidikan ini berjumlah anggota 50 orang yang datang dari berbagai desa di kabupaten Banyuwangi pihak YKBH Sritanjung dalam menyelenggarakan pendidikan ini mempunyai harapan yang besar bagi calon-calon paralegal yang nantinya bisa membantu masyarakat yang berada didesanya masing-masing dalam menangani kasus hukum tentunya.⁶⁴

3. Sarana dan Prasarana

Berbagai fasilitas juga disediakan oleh pihak YKBH Sritanjung Banyuwangi diantaranya ada ruang tamu, ruang mediasi, ruang bedah perkara, WiFi dan ruang pertemuan dan ada 3 unit komputer dan terakhir juga ada ruang podcast. Yang dimana ruangan-ruangan ini digunakan dalam bekerja oleh anggota YKBH Sritanjung sehari-hari dalam menangani berbagai laporan yang dikeluhkan seluruh masyarakat Banyuwangi, fasilitas-fasilitas ini semua masih berguna dengan baik dan juga asih terus dilakukan perbaikan agar para tamu

⁶⁴ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

atau pemohon merasa nyaman berada dikantor YKBH Sritanjung Banyuwangi.⁶⁵

No	Nama Barang	Jumlah	Layak	Tidak Layak
1.	kursi dan meja ruang tamu	1 pasang	1 pasang	0
2.	Wifi	1	1	0
3.	Komputer	3	3	0
4.	Kursi dan meja	1 pasang	1 pasang	0
5.	Meja besar	1	1	0
6.	Kursi spons	6	6	0
7.	Kursi dan meja di ruang podcast	2 kursi + 1 meja	3	0
8.	Mikrofon	1	1	0

Tabel.4.1
Sarana dan prasarana YKBH Sritanjung

Bantuan hukum didasarkan pada empat pemikiran yang berbeda. Pertama bantuan hukum tradisonal didasarkan pada gagasan bahwa orang miskin menerima bantuan hukum yang bersifat individu dan bantuan hukum bersifat pasif serta yang pendekekatan hukumnya yang sangat formal. Kedua konsep hukum konstitusional bantuan hukum yang mencakup pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam kategori masyarakat yang miskin dan kurang mampu dengan upaya dan tujuan yang dilakukan yaitu seperti penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum serta dengan kemajuan nilai-nilai hak asasi manusia yang dimana pelaksanaannya dilandasi dengan cara menegakansupermasi hukum. Ketiga adalah sebuah gagasan bantuan hukum yang struktural yang

⁶⁵ Siti Nurhayati dan Wahid Hasim, "Profil YKBH Sritanjung" di akses 20 Februari 2023.

dimana kegiatan ini bertujuan untuk membuat pelaksanaan hukum menjadi adil yang dapat mencakup kesetaraan dimata hukum. Dalam konsepnya bantuan hukum struktural berkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Keempat dalam semua bidang hukum dan hak asasi manusia sudah dilindungi dengan adanya hukum responsif yang demikian hal ini tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak antara kasus individu maupun kolektif.⁶⁶

Dengan demikian dengan banyaknya masyarakat kota banyuwangi dan sedikitnya akses dan minimnya sosialisasi tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum dan yang terjadi adalah adanya ketimpangan antara pemberi akses bantuan hukum dan banyaknya masyarakat miskin yang sangat memerlukan bantuan hukum.

Maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami kasus ini terdapat beberapa faktor-faktor yang memang dimana lembaga bantuan hukum tidak bisa menerima dan memproses atau membantu dalam memberikan bantuan hukumnya faktor-faktor tersebut adalah pertama adalah kurangnya sosialisasi baik dari lembaga bantuan hukumnya sendiri lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di wilayah kota banyuwangi yang kedua adalah mengenai biaya hal ini sangat berpengaruh terhadap lembaga bantuan hukum jadi hanya akan ada beberapa kasus saja yang bakal dibantu sampai kasus

⁶⁶Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari “problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas *equality before the law*” Vol.14.No.3.(2020)539-552. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>.

tersebut seperti kasus pidana saja untuk kasus perdata seperti sengketa tanah itu tidak bisa masuk kedalam akses bantuan hukum karena memang harus ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelapor. Yang ketiga masih banyak kantor-kantor lembaga bantuan hukum yang berada di banyuwangi yang masih juga belum terakreditasi jadi hal ini juga sangat berpengaruh terhadap klien yang mendaftar dan masalah biaya di banyuwangi sendiri masih ada 3 kantor lembaga bantuan hukum yang terakreditasi B dan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu kantor lembaga bantuan hukum Untag yang berada di kampus Universitas 17 Agustus (Untag), kantor lembaga bantuan hukum Sritanjung Banyuwangi dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI). Keempat kurangnya pengawasan dan pengkrolan anggaran dan kinerja dari pusat sehingga anggaran dan kinerja bantuan hukum masih kurang maksimal. Kelima masih banyak kekhawatiran masyarakat awam mengenai mahal nya biaya pendampingan hukum sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat ragu untuk mendaftarkan kasusnya ke lembaga bantuan hukum dan lebih baik diam dan menunggu hasil keputusannya dari pada harus membela dan membayar biaya persidangan yang mahal.⁶⁷

Bantuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara hukum akan tetapi masih banyak kalangan masyarakat masih kurang mengetahui dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma

⁶⁷Wahid Hasim di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 7 Juli 2023

ini. Dengan jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan di banyuwangi juga relatif tinggi maka terjadilah kesinambungan yang sangat jauh antara bantuan dan masyarakat miskin yang berada di kabupaten banyuwangi maka itu juga dari pemerintah kabupaten banyuwangi juga menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pemerintah kepada lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di kabupaten banyuwangi ini.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakatnya terutama dalam akses keadilan. Kewajiban Negara terhadap masyarakat miskin juga haruslah tinggi hal ini juga sesuai dengan dengan prinsip Negara yang berdasarkan prinsip *Jimly Asshidiqie* yang dimana *Jimly Asshidiqie* juga menyebutkan persamaan hukum jadi berdasarkan prinsip Negara hukum menurut *Jimly Asshidiqie* tersebut juga sudah jelas bahwa semua orang sama dimata hukum⁶⁸. Kewajiban Negara dalam melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan juga sudah tertuang dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara”.⁶⁹

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya mewujudkan sekaligus melaksanakan supremasi hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak dasar warga negara

⁶⁸Imam Subechi, ” Mewujudkan Negara Hukum Indonesia” Vol 1.No.03.(2012).340-358. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>

⁶⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat 1.

terkait kebutuhan akses keadilan (*acesess to juctice*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Pemerintah juga harus menjamim hak bantuan hukum kepada warga negaranya khususnya kepada masyarakat miskin dan pemberi bantuan hukum juga mempunyai hak imunitas yaitu hak kekebalan yang dimaksud dengan hak imunitas ini adalah hak yang bertujuan baik atau itikad baik untuk membantu masyarakat.⁷⁰

Dalam menyelenggarakan akses bantuan hukum ini pemerintah dan Negara juga harus salaing berkoordinasi agar akses bantuan hukum ini tepat sasaran kepada seorang yang memang sangat membutuhkan keadilan. Dalam upaya peningkatan batuan hukum secara cuma-cuma ini YKBH Sritanjung banyuwangi terus bersosialisasi kepada masyarakat banyuwangi akan pentingnya akses bantuan hukum secara cuma-cuma ini kepada masyarakat miskin. Akan tetapi dalam pemerintah banyuwangi juga mengalami berbagai kendala dalam penyaluran bantuan hukum secara cuma-cuma ini.

B. Penyajian Data

1. Upaya YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI Dalam Meningkatkan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi

Salah satu bentuk upaya dalam hukum adalah bantuan hukum (*legal aid*) yang diberikan kepada masyarakat miskin.

⁷⁰ Supriyanta “Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (Surakarta:Unisri Press,2020).119-127

Secara garis besar. Hukum sendiri memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat luas dan dijadikan sebuah pedoman bagi masyarakat hak ini dikarenakan hukum sendiri berjalan berdampingan bersama masyarakat hukum sendiri juga lahir dengan kebiasaan masyarakat.

Hadirnya Negara dalam memeberikan bantuan hukum melalui UU BH merupakan sebuah aspek penting dalam semanagat yang terkandung dalam UU BH yang juga berhak menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum agar masyarakat miksini juga memiliki akses keadilan *accses to law and justice*. Dengan demikian dengan adanya UU BH ini diharapkan tidak menjadi sebuah *legal insecurity* bagi para pelaksana Bantuan Hukum.

Hukum sendiri bagi manusia sangat berarti hal ini juga sangat berkaitan erat dengan sistem kehidupan manusia dari segi apapun baik dengan tujuan kebaikan, kedamaian maupun dari segi kerukunan suatu bangsa dan Negara tersebut. yang dimana sendiri hukum juga sebagai hakikat bagi manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik lagi dan sejahtera. Karena itu YKBH Sritanjung Banyuwangi juga mempersiapkan bantuan hukum guna untuk menampung semua keluhan kesah masyarakat yang tidak mampu diwilayah kabupaten Banyuwangi. Hal demikian mendorong suatu lembaga bantuan hukum di banyuwangi yaitu

lembaga bantuan hukum yang bernama yayasan konsultasi dan bantuan hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi yang ikut serta dalam pemerintahan banyuwangi guna menampung semua perkara yang dihadapi masyarakat Banyuwangi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses segala keadilannya. Hakikat manusia jugalah ingin mencari sebuah kebaikan dan sebuah keadilan baik keadilan itu nanti terwujud atau tidaknya tetap hal itu semua harus diiringi sebuah tekad yang kuat dan sebuah keyakinan yang kuat juga demi sebuah keadilan dan suah cita-cita yang ingin dicapainya dengan kemauan yang kuat dan ikhtiar tanpa ada itu semua kemungkinan besar cita-cita itu akan gagal.

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh bapak kausar manggala putra dan bapak musfikurrohman dan teman-temannya

dalam wawancara peneliti yang dilakukan didalam lapas Banyuwangi mereka menyebutkan bahwa:

“saya tidak tahu kalau ada bantuan hukum terus saya dikasih tahu sama tetangga saya kalau dibelakang kantor bupati itu ada kantor bantuan hukum saya kira juga bantuan hukum itu juga berbayar tetapi katanya tetangga saya itu gratis jadi saya minta orang tua saya untuk mencari kantor bantuan hukum itu namanya YKBH Sritanjung, nah setelah ketemu orang tua saya ditanya-tanyai tentang kasus saya dan kemudian saya memberikan berkas-berkas saya dan kemudian saya dibantulah oleh YKBH Sritanjung lewat bapak iwan, awalnya saya juga tidak tahu kalau bantuan hukum itu gratis dan saya juga tidak tahu kalau ada bantuan-bantuan hukum ini, dan alhamdulillah saya merasa

terbantu sekarang.”⁷¹ “sama saya juga tidak tahu kalau ada ini bantuan hukum saya juga dari teman saya taunya ini dan orang tua saya juga yang ngurus-ngurus berkasnya alhamdulillah juga saya merasa terbantu”.⁷²

Dalam wawancaranya penulis bersama bapak Sugianto sebagai narasumber yang juga mendaftar di YKBH Sritanjung dalam kasus percerainya penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang dimana hal ini dijawab langsung oleh bapak Sugianto dalam pertanyaan itu penulis mempertanyakan apakah ada dana dalam proses bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak YKBH Sritanjung dan narasumber menjawab “tidak ada” lalu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tentang kepuasan bagi pemohon kemudian narasumber juga menjawab “sangat puas” dan yang terakhir ketika bapak sugianto ketika ditanya tentang apakah anda tahu tentang LBH ternyata jawabannya “tidak tahu” beliau mengetahui LBH ini dari informasi temannya sendiri kemudian beliau mendaftar di YKBH Sritanjung ini.⁷³

Didalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap bapak wahid hasim selaku ketua YKBH Sritanjung bapak wahid hasim menuturkan bahwa:

“YKBH Sritanjung Banyuwangi juga merupakan wadah masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum dan juga bisa sebagai pendamping hukum didalam masyarakat”.⁷⁴

⁷¹ Kausar Manggala Putra, diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 30 Januari 2024

⁷² Musfikurrahman, diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 30 Januari 2024

⁷³ Sugianto di wawancarai oleh penulis Banyuwangi 7 Mei 2024

⁷⁴ Wahid Hasim di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 6 Maret 2023

Selanjutnya didalam wawancara bersama dengan bapak Dwiki Apriyansa atau mas Dwiki selaku anggota dari YKBH Sritanjung beliau juga mengatakan dalam mengajukan permohonan di YKBH itu harus ada SKTM dari desa terus KTP, KK atau buku nikah buat yang kasus perceraian. Untuk selanjutnya dalam hal adminitrasi bapak Dwiki juga menjelaskan bahwa.

“untuk biaya pelayanan dari awal samapai akhir itu gratis tidak ada biaya apapun”⁷⁵

Dalam wawancaranya penulis kepada bapak Dwiki Apriyansa selaku anggota YKBH Sritanjung beliau menyebutkan bahwasanya.

“upayanya itu di YKBH itu ada progam sosialisasi dan pendampingan hukum disetiap desa atau kelurahan itu ada yang namanya sosialisasi, kemungkinan itu satu bulan satu kali penyuluhan dan diupayakan ditempatkan di desa-desa yang kurang faham akan hukum.”⁷⁶

Kemudian diperkuat juga dari hasil wawancara penulis

dengan selaku advokat YKBH yaitu Devi Agenop dalam

wawancaranya bersama penulis beliau menuturkan bahwa:

“kalau masalah mengajukan permohonan itu jawabannya tidak ada kita itu kalau ada permohonan baik pendampingan atau apapun itu kalau malalui YKBH Sritanjung itu tidak ada biaya atau nol rupiah dengan syarat jadi pemohon itu tidak ada biayanya wajib ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan sudah distempel baru di bawa ke kami (kantor YKBH). Atau kartu KIS (Kartu Indonesia Sejahtera).”⁷⁷

⁷⁵Dwiki Apriyansadi wawancarai oleh penulis Banyuwangi,31 Maret 2024

⁷⁶Dwiki Apriyansadi wawancarai oleh penulis Banyuwangi,31 Maret 2024

⁷⁷Devi Agenop di wawancarai oleh penulis Banyuwangi,3 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap anggota YKBH Sritanjung dalam hasil wawancaranya dari pihak YKBH sendiri untuk terus eksis dalam menyebarkan kegiatan bantuan hukumnya terus melakukan sosialisasi terhadap desa yang kurang faham akan hukum hak ini juga bertujuan agar masyarakat juga faham hukum dan tidak takut jika sedang bersamalahandihadapan hukum, selanjutnya juga dijabarkan oleh ibu Devi Agenopselaku advokat YKBH Sritanjung beliau juga menjabarkan sebagai berikut.

“kalau yang dilakukan YKBH Sritanjung ini dalam bentuk penyuluhan hukum itu rutin yang dilaksanakan terus ada pemberdayaan masyarakat itu jadi kita memberikan bantuan hukum ke masarakat-masyarakat itu kita turun ke desa-desa atau ke rumah masyarakat langsung kalau penyuluhan hukum itu biasanya kita ke pengajian seperti itu kadang di kantor desa ibu-ibu PKK kita memberikan bantuan-bantuan seperti itu, kita rutin satu bulan sekali ditempat tertentu terkadang juga kelompok-kelompok memberikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum atau pemberdayaan masyarakat.”⁷⁸

Disisi lain hasil wawancara yang sebelumnya ibu Devi juga menyebutkan untuk melakukan upaya dalam menyebarkan bantuan hukum ini khususnya didesa-desa terpecil maka dilakukannya pendidikan paralegal yang dilaksanakan bulan kemarin hal ini dilakukan oleh pihak YKBH Sritanjung guna untuk menunjang dan menjangkau desa-desa yang memang tertinggal jauh atau pelosok desa.

⁷⁸Devi Agenop di wawancarai oleh penulis Banyuwangi,3 Mei 2024

Dengan demikian bahwa dalam mengajukan permohonan di YKBH Sritanjung tidak ada biaya apapun alias gratis akan tetapi juga perlu dipahami ada syarat-syarat tertentu bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan di YKBH Sritanjung ini syarat tersebut yang wajib ada bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu adanya SKTM atau KIS dari desa atau kelurahan setempat yang sudah berstempel hal ini digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut yang mendaftar di YKBH Sritanjung benar-benar warga masyarakat setempat yang memang tidak mampu atau miskin. Hal ini juga sesuai dengan apa yang ada di UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disisi lain juga penulis terus menggali informasi sedalam mungkin hal serupa juga dijelaskan oleh koordinator paralegal YKBH Sritanjung, tentunya juga tidak lupa penulis juga melakukan wawancara terhadap ibu Sudarsih Wahyuni beliau juga menuturkan bahwa.

“semua yang ada dan menghadap ke kita (YKBH Sritanjung) yang semua memberikan bantuan hukum semua gratis kecuali dengan gratis ada hal-hal yang wajib diberikan yaitu menyerahkan surat keterangan miskin (SKTM), keterangan miskin inilah yang nantinya sebagai proses dasar permohonan pendampingan secara gratis.”

Dari hasil wawancara diatas hasilnya pun juga sama seperti apa yang jabarkan juga sama ibu Devi Agenop yang dimana hasil dari wawancara ini menyebutkan juga semua masyarakat msikin yang mengajukan permohonan di YKBH Sritanjung tidak dikenai biaya apapun dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan

penulis diatas, demikian juga yang tuturkan oleh narasumber yang terkena kasus pidana diatas yang menuturkan juga bahwa dalam melakukan pendampingan hukum beliau tidak dikenai biaya apapun hingga kasusnya selesai dan mendapatkan keringanan hukuman.

Selanjutnya dalam memperkuat pernyataan diatas penulis juga melakukan wawancara terhadap koordinator paralegal yaitu ibu Yuni, beliau juga menjabarkan sebagai berikut.

“Yang sering dilakukan itu pendampingan hukum contohnya kalau sudah berproses hukum proses itu sudah selesai itu kita damping terus contohnya kasus kdrt pembuluan atau pelecahan atau anak-anak dibawah umur itu kita dampingi terus bagaimana perkembangan psikologisnya kita berkoordinasi dengan ahli-ahli dengan apa yang berhubungan apa yang dialami seperti psikolog, terus yang didampingi lagi misal kdrt atau setelah proses hukumnya selesai apakah baik-baik saja, justru disitulah timbul hubungan saudara apalagi kita juga mengutamakan konseling konsultasi jadi kalau dirumah dia sudah berproses hukum atau belum mesti telfon kesini jadi malah mendampingi terus jadi tetap kita pantau termasuk yang miskin banget ya jadi kadang kita bantu bawa gula atau apa untuk rasa kemanusiaannya.”⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu klien dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) yang bernama bapak sultan asal srono.

“kalau LBH ini sendiri Karena Pembina LBH ini seorang tokoh dari banyuwangi itu sendiri dan desas desus dari masyarakat, jadi kalau saya ada permasalahan larinya juga kesini. Kalau untuk biaya awal hanya ditanya dulu apakah mampu atau enggak jadi dilihat dulu jadi mampu apa enggak, kalau membayar berkas buat di pengadilan sendiri

⁷⁹Sudarsih Wahyuni di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 3 Mei 2024

saya bisa. Sejauh ini saya merasa terbantu meskipun saya juga tidak bisa membayar jasa operasional. Kalau puas ya puas karena hak saya tentang tanah waris itu terpenuhi dan sangat terbantu.⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Isyrofah AA.,S.H.,M.H. selaku pengawas YLBHKI.

“kalau akses keadilan itu bukan selamanya di pengadilan tapi kita berikan akses lain yaitu nonlitigasi sehingga pertama itu yang kita berikan untuk memberikan bantuan litigasi maupun nonlitigasi, kalau misalnya masyarakat miskin itu orang-orang awam jadi kita harus mendekatinya dulu secara psikologis atau secara sosiologis kita mendekati secara pragmatis dulu jadi kebenaran itu terungkap jadi kita tahu masalahnya itu untuk mencapai keadilan, ataupun kemanfaatan atau kepastian hukum, jadi hadirnya kita itu tidak hanya memberikan keadilan juga memberikan pendidikan bisa mengadvokasilah, untuk biaya ini tergantung ya dari sisi sosiologis dan kasat matanya itu seperti apa beliau-beliau ini mampu apa tidak terkadang ada yang bilang tidak mampu tapi ada lahan sawah yang lebar.⁸¹

Dari hasil wawancara diatas bersama ibu Isyrofah AA.

Yang dimana hasil wawancara tersebut bahwa siapa saja yang ingin

mendaftar di YLBHKI akan didampingi dengan sebaik mungkin

baik kasus litigasi maupun nonlitigasi yang mana juga bahwasnya

akses keadilan bukan hanya sebuah keputusan dimeja hijau belaka

demi tercapainya rasa kepastan dan kemanfaatan sebuah hukum

YLBHKI terus memberikan pendidikan dan pengetahuan terhadap

klien yang mendaftar di yayasan tersebut dan juga dari pihak

YLBHKI juga tidak segan-segan terjun langsung kelapangan guna

⁸⁰ Sultan diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

⁸¹ Isyrofah AA diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

untuk melihat situasi dan kondisi para klien apakah mampu atau tidak untuk mendapatkan akses bantuan hukum ini.

Selanjutnya hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama advokat bapak M.Iqbal Bsy., S.H.

”kalau ada klien jam 2 malam juga kita temui karena selain bantuan hukum disini juga ada basik pondoknya itu yang membedakan lembaga bantuan lain kita ada basik agama disini tapi namanya sifat kemanusiaan itu ada keadilan. Kalau biaya operasional itu ada tapi untuk yang khusus menyesuaikan orangnya dan kasusnya tapi kalau orang miskin kita temanin kita bantu sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku kalau dia salah ya salah sesuai dengan Undang-Undang bukan kita menemani kita dipihak dia bukan begitu. Kalau SKTM buat orang miskin itu kita tidak pakai kita lihat langsung atau mensurvei langsung melihat kondisi si klien. Jadi kita juga pernah sosialisasi dikalibaru selama 3 hari dan itu juga pakai dana yayasan.⁸²

Selanjutnya juga terdapat hasil wawancara bersama paralegal YLBHKI bapak Krisna Mukti Pradana

“ketika ada masyarakat yang tidak mampu melakukan suatu gugatan maupunlainsebagainya disini kita terbuka tidak melakukan penargetan atau ngasih tariff kepada masyarakat miskin. Tidak ada persyaratan khsus bagi masyarakat yang ada permasalahan hukum di YLBHKI ini kita dengan terbuka melakukan pendampingan hukum karena kita sendiri juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu banyak juga masyarakat dibanyuwangi yang meminta bantuan kepada kita tanpa sepeserpun kita tidak minta tarif.”⁸³

Dari hasil wawancara bersama bapak Iqbal Bsy maka disini sudah jelas bahwa untuk kantor YLBHKI sendiri selalau menerima klien selama 24 jam jadi juga ada pembedaan antara LBH lain

⁸² M.Iqbal Bsy diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

⁸³ Krisna Mukti Pradana diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

yang dimana YLBHKI ini juga ada pelajaran tentang islamnya juga bukan berarti YLBHKI ini juga khusus islam, bukan akan tetapi semua orang juga bisa mendaftarkan di YLBHKI ini untuk mencapai akses keadilan sendiri dari hasil wawancara diatas maka pihak YLBHKI ini melakukan pendampingan dengan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan tidak ada perbedaan baik dari ras, golongan atau agama baik dari miskin atau kaya jika ada masalah juga akan terus dibantu didampingi hingga kasusnya selesai.

Dengan adanya bantuan hukum ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan terhadap beberapa masyarakat miskin untuk mendapatkan hak konstitusinya dihadapan hukum dengan adil. Disisilain bantuan hukum secara cuma-cuma ini juga untuk meningkatkan kestabilan kesejahteraan terhadap semua orang yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku juga bantuan hukum baik dari YKBH Sritanjungbanyuwangi agar tidak ada kesenjangan agar dapat mengurangi kesenjangan hukum di kabupaten banyuwangi dan tentu saja agar masyarakat miskin punya rasa keadilan di depan mata hukum tidak merasa terkucilkan didepan mata hukum.

2. Kendala Bagi YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI Untuk Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Dalam hal ini tidak terlalu banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh YKBH sritanjung Banyuwangi akan tetapi kendala yang utama dalam menangani kasus-kasus tersebut adalah dimana masyarakat yang masih belum mengetahui tentang LBH itu dan masyarakat juga masih menganggap bahwa setiap yang berpekerja di pengadilan itu mesti berbayar hal inilah yang dirasakan oleh pihak YKBH Sritanjung, disisi lain minimnya juga anggaran dari pemerintah juga merupakan suatu kendala tersendiri bagi YKBH Sritanjung tidak menutup kemungkinan juga pihak YKBH Sritanjung juga harus bisa memaksimalkan anggaran itu sebaik mungkin agar setiap kasus yang dibantu oleh YKBH Sritanjung bisa berjalan maksimal. Tidak sedikit juga kendala itu berasal dari pemohon sendiri yang sulit untuk ditemui guna untuk menanyakan beberapa perkara terhadap pemohon kendala ini juga bisa memungkinkan beberapa kasus yang memang sedikit terkendala nantinya didalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak wahid hasim bahwasanya:

“kendala yang kita hadapi terutama masyarakat itu kurang faham akan bantuan hukum dan kurangnya sosialisasi akan adanya bantuan hukum ini dan tentu saja masyarakat juga belum mengetahui pasti tentang pentingnya pendampingan hukum dan tentang hukum itu sendiri jadi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap perkara itu harus berbayar tentu juga anggaran yang terbatas dari Negara juga

menjadi salah satu kendala dari kami untuk menyalurkan bantuan hukum ini”.

Hambatan dalam pengimplementasian bantuan hukum ini memang ada beberapa faktornya yang pertama tentu saja masalah anggaran dana dari pemerintah terus yang kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan yang ketiga tentu saja pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa setiap yang berperkara dipengadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan Hasil wawancara pertama yaitu ibu Devi Agenop selaku advokat dari pihak YKBH Sritanjung beliau juga mengatakan bahwa.

“untuk kendalanya mungkin akses itu yang susah untuk dijangkau untuk memberikan bantuan hukumnya mas, karena banyuwangi ini sangat luas dan kita tidak mungkin menjangkau semuanya karena jauh-jauh.”⁸⁴

Hal serupa juga dijabarkan oleh ibu Yuni selaku koordinator paralegal YKBH Sritanjung dalam wawancara bersama penulis beliau juga mengataka bahwa.

“kendala inikan sebenarnya banyak pasien ini kendalanya dilapangan biasanya maunya pasien itu pengen cepet-cepet diproses tapi kan kadang-kadang kendalanya itu satu mereka bukan penduduk misalnya penduduk pakis ternyata dia bukan penduduk pakis bisa juga dia tidak punya KTP sama sekali yang hilang lah yg itulah yang enggktau NIK nyalah ada juga kendalanya pak lurah tidak bisa memberikan karena dia pindahan atau baru pindahan dari luar jawa seperti itu, jadi kendalanya itu banyak di lapangan ketika harus melengkapi persyaratan itu tidak bisa terpenuhi karena syarat-syarat yang harus kita lakukan jika ingin melakukan pendampingan secara gratis itu, terkadang juga pak lurahnya enggak bisa ditemui

⁸⁴ Agenop Devi, diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 3 Mei 2024

atau masyarakatnya yang tidak mau gara-gara jauh lah apa itu lah sehingga kita dilapangan itu harus berkoordinasi dengan pak lurahnya ataupun dalam berproses harus minta KTP Kalimantan misalnya atau minta surat domisili itukan akhirnya pak lurah enggak bisa memberi selama memberi, kadang-kadang juga ada di pak lurahnya juga kita berkoordinasi juga kadang-kadang rumahnya bagus pak lurahnya tidak mau ngasih ternyata itu rumahnya mertuanya dia numpang.”⁸⁵

Juga terdapat hasil wawancara bersama ibu Isyrofah AA.

Selaku pengawas di YLBHKI

“untuk kendalanya sendiri dari segi finansial misalnya dari segi komunikasi dan juga kita harus bisa mendukung itu tadi kita juga harus melakukan pendekatan keilmuan dan soal kasus ini targetnya apa missal kasus penadahan yang kita damping di polisi jadi kita harus pinter-pinteran untuk mencari celah menyelesaikan masalah itu.”⁸⁶

Hasil serupa juga dijabarkan oleh bapak iqbal selaku advokat melalui wawancaranya di YLBHKI

“ya kendalanya itu banyak masyarakat yang tidak paham hukum,berkas-berkas terkadang juga hilang atau juga berkas-berkas dari klien tidak bisa terpenuhi kita tetap dampingi inilah kita juga mendidik anak-anak biar belajar maka disitu pembelajaran yann nyata dengan advokat yang professional. Kalau sosialisasi sendiri tergantung jadwal kosong tidak ada jadwal sidang dan anggarannya dari yayasan sendiri dengan target ke masyarakat yang kurang mampu.”⁸⁷

Selanjutnya dalam wawancara bersama paralegal YLBHKI yaitu bapak Krisna Mukti Pradana menjelaskan bahwa

“kendalanya itu yang paling penting juga terdapat pada berkas-berkas di bpn atau lainnya itukan membutuhkan transpot dan biaya-biaya tambahan itu yang juga menjadi kendala kita kita masih menggunakan dana-dana yayasan atau pribadi jadi yang menjadi kesulitan yaitu dana dan juga kendala lain itu terkait berkas terkadang berkas-berkas itu kurang lengkap untuk

⁸⁵ Sudarsih Wahyuni diwawancarai oleh penulis, 3 Mei 2024

⁸⁶ Isyrofah.AA diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

⁸⁷ M.Iqbal Bsy diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

pelaporan ke instansi-instansi seperti kepolisian atau pengadilan.⁸⁸

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang bernetabene memiliki ekonomi rendah yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan arahan untuk masyarakat agar mengenal dan mengerti kalau di Banyuwangi itu ada lembaga bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma agar masyarakat itu mengetahui dan paham akan adanya bantuan hukum. Bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan hukum juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga bantuan hukum tersebut semua persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur secara lengkap dalam UU BH 16 Tahun 2011 pada pasal 14.

Dalam meningkatkan akses bantuan hukum ini tentu saja YKBH Sritanjung juga mempunyai beberapa kendala terutama kendala dalam anggaran yang sangat terbatas sehingga juga mengharuskan kuota yang dibantu oleh YKBH Sritanjung juga terbatas tidak lepas juga kendala ini berasal dari pemohon itu sendiri yang kadang kala sangat sulit untuk ditemui yang dimana terkadang alamat domisili yang tidak tentu, tentu juga kendalanya didalam masyarakat juga yang dimana mereka masih awam dalam permasalahan hukum masih banyak masyarakat yang tidak paham bahkan tidak mengetahui tentang bantuan hukum, kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum inilah

⁸⁸ Krisna Mukti Pradana diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 26 November 2024

yang membuat masyarakat tidak mengetahui tentang bantuan hukum bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang tidak tau tentang lembaga bantuan hukum.

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma ini kesenjangan dapat berkurang dan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman dan tentram. Bantuan hukum juga memiliki dampak secara kemanfaatan membawa kebahagiaan bagi semua masyarakat yang membutuhkan dengan adanya keadilan hukum dan kepastian hukum.⁸⁹

Dengan demikian hal inilah yang membuat YKBH sritanjung kesulitan dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin keawaman masyarakat tentang hukum sangatlah berpengaruh signifikan terhadap setiap permasalahan hukum mereka terus menganggap bahwa setiap yang berpekaradipengadilan pastilah berbayar, fikiran-fikiran yang demikianlah yang membuat masyarakat lebih baik diam dan membiarkan masalahnya dan akhirnya masyarakat ini menjadi bungkam dan takut memperkarakan masalahnya di pengadilan.

Dalam upaya untuk terus berperan aktif kepada masyarakat YKBH Sritanjung terus memperluas segala upaya guna untuk membangun pola fikir masyarakat akan pentingnya bantuan hukum dan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh YKBH Sritanjung

⁸⁹Dwi Putri Rizky, Skripsi "Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (2018-2022)." (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023).

Banyuwangi yaitu sulitnya menemui kembali orang yang mendaftar di YKBH sritanjung Banyuwangi dan kemungkinan besar hanya bisa ditemui kembali didalam persidangan disisi lain YKBH Sritanjung Banyuwangi terus mendorong masyarakat agar sadar akan hukum YKBH Sritanjung untuk terus mendobarak masyarakat yang selalu berfikir bahwa setiap perkara yang diperkarakan dalam persidangan itu harus mengeluarkan uang, memang ada beberapa kasus yang memang jadi penghalang dari YKBH Sritanjung sendiri yaitu jika dari masing-masing termohon seperti halnya harus menghadirkan tergugat yang bisa saja diluar domisili penggugat tersebut hal ini yang terkadang membuat persidangan menjadi lama atau sulit karena harus mendatangkan terugat tersebut untuk hadir dalam suatu persidangan. Hal inilah yang menjadi kendala tersendiri bagi YKBH Sritanjung dalam pendampingan bantuan hukumnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Upaya YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI Dalam Meningkatkan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi

Dalam suatu penelitian penulis berharap akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, disini peneliti sekaligus penulis akan memaparkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh peneliti agara saat melakukan penelitian dari berbagai metode baik dalam metode wawancara,maupun metode dokumentasi atau observasi.

Kemudian dari pada itu data yang diperoleh oleh peneliti dilakukanlah reduksi data dengan mengambil sebuah data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis guna untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dari sebuah penelitian tersebut.

Data yang diperoleh merupakan data lapangan yang diperoleh melalui hasil penelitian kualitatif. Suatu jenis penelitian yang akan menghasilkan suatu hasil yang telah ditetapkan oleh penulis. Pada bab ini akan disajikan beberapa pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama 7 bulan. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis oleh karena itu banyak analisa dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dengan landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini juga peneliti melakukan penelitian mengenai “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin (studi kasus Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sritanjung Banyuwangi).”

Secara sistematis pembahasan dalam hal ini dibagi menjadi dua sub bab yang menjadi point penting dalam pembahasan ini. Sebagai analisis dari temuan data yang diperoleh penulis yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Di bab pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana upaya dalam peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten Banyuwangi. Kendala apa saja yang

dihadapi oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi dalam menyalurkan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang di Banyuwangi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yang telah dilakukan agar mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dimana data tersebut berfokus pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dari data tersebutlah diperoleh hasil dan hasil tersebut dapat dijelaskan dari beberapa temuan yang telah ditemukan didalam lapangan.

Dalam periode tahun 2023 yayasan konsultasidan bantuan hukum Sritanjung Banyuwangi telah menerima kurang lebih 87 pendaftar yang mengajukan pendampingan hukum dan yang diterima diantara 55 pendaftar ini digolongkan menjadi 2 kasus litigasi dan nonlitigasi kasus litigasi dibagi menjadi 2 yaitu kasus pidana dan perdata untuk pidana sendiri terdapat kasus narkoba, pencurian dan laka lantas atau lain sebagainya dan untuk kasus perdata sendiri kebanyakan adalah kasus cerai. Sedangkan untuk kasus nonlitigasi sendiri ada dipendampingan hukum dan konsultasi hukum.

Jumlah pendaftar	Jumlah yang diterima	Jenis kasus	Jumlah yang diterima	Kasus selesai	Kasus tidak selesai
87	55	Litigasi	43	43	0
		Nonlitigasi	12	12	0

Tabel.4.2

Jumlah pendaftar yang mengajukan pendaftaran di YKBH Sritanjung Banyuwangi

Jumlah pendaftar yang diterima di YKBH Sritanjung Banyuwangi tidak bisa diterima semua dikarenakan jumlah kuota yang sudah terpenuhi semuanya sedangkan yang diterima sesuai dengan persyaratan yang berlaku akan segera di proses oleh pihak YKBH Sritanjung dan yang tidak bisa di terima oleh pihak YKBH Sritanjung juga akan ditawarkan dengan yang membayar jika pemohon tidak berkenan menunggu maka juga akan ditawarkan ke LBH lainya yang berada di kabupaten Banyuwangi selanjutnya bagi yang sudah berperkara maka akan didampingi sampai perkara itu selesai dan bagi semua pihak yang mendaftarkan perkaranya ke YKBH Sritanjung yang melalui bantuan hukum secara cuma-cuma akan dibantu sampai perkara itu selesai dan tepat waktu dan bagi yang mendaftari di YKBH Sritanjung Banyuwangi semuanya wajib menggunakan surat keterangan miskin atau (SKTM) dari desa atau kelurahan setempat sesuai dengan aturan UU BH yang berlaku dan untuk masyarakat yang diluar kuota yang telah ditentukan oleh YKBH Sritanjung maka wajib dikenakan biaya sendiri. Untuk pendampingan hukum yang berada didalam lapas atau penjara maka akan diusahakan dapat surat keterangan miskin dari keluarganya yang dibantu oleh Yanggota YKBH Sritanjung hal ini dikarenakan banyak kemungkinan untuk kasus pidana tertentu pihak desa enggan untuk membuatkan SKTM tersebut.

Berbagai informasi yang didapatkan oleh peneli bahwasanya para pemohon yang mendaftar di YKBH Sritanjung Banyuwangi dan yang sudah dibantu oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka merasa senang dengan pelayanan dan bantuan yang diberikan oleh YKBH Sritanjung mereka merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga bantuan hukum tersebut dan juga meringankan beban hukuman bagi mereka yang tersandung kasus, sebagai contoh kasus yang ditimpa oleh saudara kausar manggala putra yang sedang melanggar kasus dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang awal saudara kausar manggala putra divonis dengan tuntutan 6 tahun penjara akan tetapi beliau meminta keringanan hukuman dengan cara meminta pendampingan hukum di YKBH Sritanjung Banyuwangi dan akhirnya dikabulkan oleh yang mulia hakim dan divonis 3 tahun penjara.

Dalam alur pendaftaran ke YKBH Sritanjung Banyuwangi para pemohon juga sangat terbantu dengan akses yang mudah diakses dan pelayanan yang sangat professional yang dilakukan oleh para advokat dan para pegawai YKBH Sritanjung Banyuwangi para pemohon juga sangat terbantu karena bantuan hukum yang diberikan oleh YKBH Sritanjung Banyuwangi juga gratis tanpa biaya apapun murni bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan kebanyakan dari para pemohon masih awam dengan lembaga bantuan hukum mereka masih belum mengetahui secara detail tentang lembaga bantuan hukum dan pada

akhirnya ketika mereka mendaftar sebagai pemohon di YKBH Sritanjung para pemohon juga ikut dijelaskan tentang lembaga bantuan hukum itu bahwasanya lembaga bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan hukum maupun pendampingan hukum dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang wajib ada bagi para pemohon ialah SKTM dari desa/kelurahan surat ini yang wajib ada dalam surat pendaftaran yang didaftarkan di YKBH Sritanjung Banyuwangi.

Disisi lain yang ditemukan oleh peneliti adalah kebanyakan dari mereka para pemohon banyak yang masih belum mengetahui tentang LBH yang berada di Banyuwangi kebanyakan dari mereka mengetahui LBH dari teman-teman mereka atau rekan kerja mereka dan tidak banyak dari mereka mengetahui kalau adanya LBH dari sosialisasi dari petugas masing-masing lembaga bantuan hukum.

Yayasan konsultasi dan bantuan hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi merupakan lembaga bantuan hukum yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan kehidupan masyarakat miskin terutama dalam permasalahan hukum yang berada di kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga menunjang untuk memaksimalkan bantuan hukum yang berdasarkan UU BH No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama bapak Wahid Hasim selaku ketua di YKBH

Sritanjung kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan teori hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dengan adanya bantuan hukum ini pihak YKBH Sritanjung Banyuwangi terus meningkatkan bantuannya kepada masyarakat miskin yang ada di Banyuwangi dengan cara memperbanyak sosialisasi dan terus aktif di berbagai kegiatan baik dibidang hukum atau pemberdayaan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk masyarakat agar sadar akan pentingnya hukum ini untuk kesejahteraan masyarakat dan persamaan hak di mata hukum.

Kemudian dikaitkan kembali kepada teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman sedangkan dari pihak YKBH Sritanjung Banyuwangi sudah melakukan kewajibannya sebagai organisasi YKBH Sritanjung untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dengan adanya bantuan hukum ini dimaksudkan agar masyarakat miskin tidak takut membela haknya kepada permasalahan hukum hal ini juga ada didalam teori hukum islam modern.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama dari bapak Dwiki Apriyansa selaku anggota di YKBH Sritanjung kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini YKBH Sritanjung melakukan segala upaya dalam melakukan program sosialisasi dan pendampingan hukum terutama di desa-desa terpencil untuk menyetarakan agar masyarakat Banyuwangi mengerti akan hukum.

Selanjutnya menurut teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman karena sudah jelas didalam hukum islam modern itu sendiri ada beberapa hal yang didalamnya juga berkaitan dengan YKBH Sritanjung terutama dalam persamaan hak dimata hukum maka dari ini pihak YKBH Sritanjung melakukan pendampingan hukum terus menerus agar masyarakat yang di Banyuwangi yang memiliki perkara memiliki hak yang sama dimata hukum.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama dari ibu Devi Agenop selaku Advokat di YKBH Sritanjung kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan

hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini YKBH Sritanjung terus melakukan berbagai upaya untuk menjangkau masyarakat yang sulit untuk diakses YKBH Sritanjung membentuk paralegal yang dimana nantinya paralegal ini juga akan ikut serta membantu masyarakat yang memiliki perkara akan tetapi jauh dan tempatnya sulit untuk diakses dengan kata lain paralegal inilah yang menjadi wadah dan jembatan bagi masyarakat yang mempunyai sebuah perkara hukum.

Kemudian berdasarkan teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman dalam hal ini YKBH juga berkaitan dengan teori ini yang dimana dalam menegakan hukum, hukum islam juga memberikan arti penting dalam pengadilan untuk membela masyarakat yang kurang mampu dan persamaan hak di depan mata hukum untuk menciptakan keadilan.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama dari ibu Sudarsih Wahyuni selaku Koordinator Paralegal di YKBH Sritanjung kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan hukum islam modern yang digunakan oleh

peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini para anggota YKBH Sritanjung terus melakukan pendampingan baik kasus perkara itu sudah selesai ataupun belum selesai hal ini juga dilakukan agar para pemohon yang berpekerja ini terus merasa aman dan tidak ada rasa trauma respon inilah yang menjadikan terciptanya rasa kekeluargaan antara pihak YKBH Sritanjung dengan para pemohon disisi lain ketika juga ada para pemohon yang memang memiliki kondisi ekonomi yang buruk YKBH Sritanjung juga akan memberikan sedikit bantuan kepada pemohon tersebut untuk rasa saling membantu satu sama lain.

Kemudian dari segi teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman dalam hal ini organisasi YKBH Sritanjung juga sesuai dengan hukum islam yaitu saling membantu satu sama lain ketika berada disituasi kesulitan bukan tentang masalah hukum saja akan tetapi juga tentang rasa kemanusiaan inilah salah satu contoh bentuk dari simpati YKBH Sritanjung kemasyarakat Banyuwangi.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama dari bapak Krisna Mukti Pradana selaku Paralegal di YLBHKI kemudian dihubungkan dengan teori hukum

responsif dan hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini YLBHKI melakukan segala upaya dalam melakukan program sosialisasi dan pendampingan hukum terutama dimasyarakat kecil dan para masyarakat yang mendaftarkan kasusnya di YLBHKI untuk menyetarakan agar masyarakat Banyuwangi mengerti dan paham akan hukum baik hukum islam ataupun hukum yang bersifat umum.

Selanjutnya menurut teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman karena sudah jelas didalam hukum islam modern itu sendiri ada beberapa hal yang didalamnya juga berkaitan dengan YLBHKI terutama dalam persamaan hak dimata hukum maka dari ini pihak YLBHKI melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat umum agar masyarakat yang di Banyuwangi yang memiliki perkara memiliki keadilan dan hak yang sama dimata hukum.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama bapak M.Iqbal Bsy selaku Advokat di YLBHKI kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif

adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini YLBHKI terus melakukan berbagai upaya untuk menjangkau masyarakat yang sulit untuk mengakses bantuan hukum dengan hadirnya YLBHKI dengan membuka selama 24 jam buat menerima pegaduan-pengaduan dari masyarakat dibayuwangi diharapkan dengan adanya YLBHKI ini masyarakat merasa terbantu dan dapat menurunkan angka kesenjangan sosial dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat banyuwangi.

Kemudian berdasarkan teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman dalam hal ini YLBHKI juga berkaitan dengan teori ini yang dimana dalam menegakan hukum, hukum islam juga memberikan arti penting dalam pengadilan untuk membela masyarakat yang kurang mampu dan persamaan hak di depan mata hukum untuk menciptakan keadilan.

Kemudian menurut analisis yang peneliti lakukan dan hasil wawancara bersama dari ibu Isyrofah AA. selaku pengawas di YLBHKI kemudian dihubungkan dengan teori hukum responsif dan hukum islam modern yang digunakan oleh peneliti pada BAB II. Menurut yang dikatakan teori hukum responsif yang berbunyi hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai fasilitator yang

merespon terhadap aspirasi masyarakat dan aspirasi sosial dalam hal ini para anggota YLBHKI terus melakukan pendampingan baik kasus perkara itu sudah selesai ataupun belum selesai hal ini juga dilakukan agar para pemohon yang berpekerja ini terus merasa aman dan tidak ada rasa trauma respon inilah yang menjadikan terciptanya rasa kekeluargaan antara pihak YLBHKI dengan para pemohon.

Kemudian dari segi teori hukum islam modern menurut hukum islam modern adalah hukum islam yang mampu menafsirkan pemikiran secara rasional untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman dalam hal ini organisasi YLBHKI juga sesuai dengan hukum islam yaitu saling membantu satu sama lain ketika berada disituasi kesulitan bukan tentang masalah hukum saja akan tetapi juga tentang rasa kemanusiaan inilah salah satu contoh bentuk dari simpati YLBHKI kemasyarakatan Banyuwangi.

Maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai upaya dalam memberikan akses bantuan hukum secara cuma-cuma organisasi YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus mengoptimalkan dan menyebarkan koneksi keseluruh wilayah Banyuwangi dalam hal sosialisasi tentang bantuan hukum dan sadar akan hukum dan meskipun terdapat kendala juga dalam pemberian bantuan hukum hal itu juga tidak mengurangi semangat dari pihak YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam terus memberikan bantuan hukumnya baik lewat

sosialisasi keorganisasi-organisasi lain atau sekolah maupun lewat media sosialnya.

Kemudian YKBH Sritanjung dan YLBHKI berharap bisa membuka pola pikir masyarakat Banyuwangi tentang adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan pentingnya akan hukum disisi lain pihak YKBH Sritanjung juga berharap dengan adanya bantuan hukum ini bisa menurunkan angka kriminalitas di Banyuwangi. Masih banyak yang belum mengetahui tentang LBH dan mereka juga tidak mengetahui kalau di Banyuwangi sendiri itu ada LBH, maka dari itu YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam perannya untuk membantu dan melakukan pendampingan hukum terus melakukan program-program sosialisasi kemasyarakatan untuk mendorong masyarakat agar mengetahui tentang hukum dan bantuan hukum secara cuma-cuma hal ini juga sebagai respon pihak YKBH Sritanjung dan YLBHKI untuk menunjang agar masyarakat itu paham akan hukum dan terus memberikan solusi terhadap setiap orang yang berperkara di pengadilan dan memberikan rasa keadilan terutama bagi masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum.

Maka dengan demikian bisa dipastikan bahwa Yayasan Konsultasi dan Lembaga Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijean (YLBHKI) sudah melakukan perannya sebagai pelayan masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku serta sudah

menjalankan haknya dan kewajibannya untuk terus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, memberikan pelayanan hukum, pendampingan penyuluhan hukum dan memberikan konsultasi hukum serta menjunjung keadilan bagi masyarakat miskin. Serta berbagai program yang dilakukan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat yang juga berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

Dalam pernyataan atau pembelaan bisa dilakukan pada saat persidangan berlangsung dalam hal ini juga YKBH Sritanjung dan YLBHKI dan juga berperan aktif dalam memaksimalkan bantuan hukum dan juga untuk hasil yang lebih maksimal dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat banyuwangi YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI juga terus mendorong agar masyarakat awam dapat memahami dan mengetahui tentang bantuan hukum secara cuma-cuma ini dengan cara terus mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan hukum secara rutin terhadap masyarakat.

YKBH Sritanjung dan YLBHKI menampung dan menyelesaikan semua keluhan masyarakat yang melaporkan masalahnya dibantuan hukum tersebut bukan hanya masyarakat miskin aja yang dibantu akan tetapi bantuan ini bersifat umum dan semua juga akan dibantu sampai dengan kasusnya selesai.

Permasalahan hukum yang ada di Banyuwangi YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI ikut andil dalam menangani setiap permasalahan hukum yang ada dikalangan masyarakat

Banyuwangi terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, YKBH Sritanjung dan YLBHKI juga membentuk suatu organisasi paralegal yang didalam organisasi paralegal itu setiap anggota paralegal juga ada dalam pengawasan. Jadi ketika ada sebuah kasus didesa tertentu paralegal terlebih dahulu mendalami kasusnya kemudian kasus tersebut dibawa ke kantor YKBH Sritanjung dan YLBHKI. Hal ini guna untuk mempermudah masyarakat untuk mengatasi permasalahannya dan melaporkan permasalahannya ke kantor LBH.

Organisasi YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin haruslah benar-benar masyarakat yang tidak tidak mampu sesuai dengan UU BH No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan amanat pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang berada diwilayah kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku tujuan dan penerpannya sudah sesuai dengan perda akan tetapi dalam pelaksannanya juga terdapat beberapa kendala yaitu seperti anggaran dananya yang memang terbatas dan terkadang juga didalam persidangan itu sendiri yang memang ada beberapa kendala dari pihak tergugat maupun pengugat. Banyak masyarakat juga yang masih memiliki pemikiran bahwasannya hal-hal yang berbau pengadilan atau

hukum pasti akan mengeluarkan banyak biaya. Maka dengan ini YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus mendorong dan terus bersosialisasi dan mendampingi tentang hukum agar masyarakat itu tidak buta akan hukum dan bisa paham akan pentingnya hukum itu sendiri bagi masyarakat banyuwangi. Dengan ini YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI ikut serta merespon segala bentuk upaya hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat bentuk respon dari YKBH Sritanjung dan YLBHKI sendiri berupa bantuan-bantuan hukum atau pendampingan hukum yang diberikan terhadap masyarakat yang sedang tersandung kasus hukum.

Hasil dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan akan dikonfirmasi dengan sebuah teori dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teori perilaku dan yang dijelaskan di bawah ini:

Yayasan konsultasi dan bantuan hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat miskin yang ada di Banyuwangi dalam perannya lembaga bantuan hukum ini sangat berperan aktif guna membantu masyarakat yang bermasalah dan yang mendaftar di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi. YKBH Sritanjung Banyuwangi juga terus berupaya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya hukum dan berupaya terus meningkatkan bantuan hukum dan terus menampung segala permasalahan-

permasalahan yang dikeluhkan oleh pemohon kepada YKBH Sritanjung Banyuwangi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi bantuan hukum terus berjalan meskipun tanpa ada anggaran dari pemerintah YLBHKI juga terus mendedikasikan dirinya sebagai organisasi bantuan hukum yang mengang prinsip hukum islam juga YLBKI juga terus memberikan eedukasi dan pembelajaran bagi masyarakat yang memang ingi belajar atau mengerti tentag hukum dan terus memberikan pengetahuan juga bagi para pendaftar di YLBHKI.

2. Kendala Bagi YKBH Sritanjung Banyuwangi dan YLBHKI Untuk Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Disini peneliti sekaligus penulis akan memaparkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh peneliti agar saat melakukan penelitian dari berbagai metode baik dalam metode wawancara, maupun metode dokumentasi atau observasi. Kemudian dari pada itu data yang diperoleh oleh peneliti dilakukanlah reduksi data dengan mengambil sebuah data-data yang dibutuhkan kemudan data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis guna untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dari sebuah penelitian tersebut.

Data yang diperoleh merupakan data lapangan yang diperoleh melalui hasil penelitian kualitatif. Suatu jenis penelitian yang akan menghasilkan suatu hasil yang telah ditetapkan oleh penulis. Dalam

hal ini juga peneliti melakukan penelitian mengenai “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin (studi kasus Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sritanjung Banyuwangi).”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yang telah dilakukan agar mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dimana data tersebut berfokus pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dari data tersebutlah diperoleh hasil dan hasil tersebut dapat dijelaskan dari beberapa temuan yang telah ditemukan didalam lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa anggota yang berkesinambungan langsung kepada YKBH Sritanjung dan YLBHKI maka diperoleh data bahwasanya dalam menangani sebuah kasus yang pemohon ajukan kepada pihak YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam hal ini pihak YKBH Sritanjung sendiri tidak ada kendala yang sangat membuat suatu perkara ini sangat mengganjal tetapi ada hal-hal yang memang kendala itu ada seperti halnya kendala itu bersalah dari sipemohon sendiri yang terkadang pemohon merupakan seorang pendatang yang bukan asli dari warga setempat hal ini juga merupakan kendala tersendiri yang dihadapi oleh anggota YKBH Sritanjung disisi lain kendala yang banyak ditemui adalah akses rumah pemohon yang memang sulit untuk dijangkau oleh para anggota YKBH Sritanjung akses ini merupakan salah satu

kendala yang sangat berpengaruh terhadap para pemohon yang sangat signifikan terkadang mereka harus menempuh jarak yang sangat lama untuk mencapai kantor Pengadilan tidak hanya itu saja kendala ini juga berasal dari para pemohon yang terkadang juga sulit untuk ditemui bahkan terkadang mereka juga bisa berpindah-pindah tempat dikarenakan sedang bekerja.

Selanjutnya kendala yang sangat signifikan yang dirasakan bagi para anggota YLBHKI adalah terkait anggaran dananya yang memang kurang apalagi mereka juga menggunakan anggaran dari yayasan yang memang juga terbatas dan juga kendalanya berada di berkas pemohon yang memang tidak lengkap hal ini memunculkan problematika sendiri bagi para anggota YLBHKI dalam memberikan bantuan hukumnya.

Organisasi Lemabaga Bantuan Hukum YKBH Sritanjung sendiri dalam hal ini tidak memiliki sebuah kendala yang signifikan seperti halnya untuk pendaftarannya karena pendaftaran ini juga dibatasi oleh pemerintah sendiri dan dari 87 pendaftar yang diterima hanya 55 pendaftar saja sebelumnya mereka akan ditanayi terlebih dahulu antara bantuan hukum secara cuma-cuma atau bantuan hukum berbayar untuk kasusnya dari jumlah yang diterima sendiri akan dibagi menjadi 2 bagian litigasi dan nonlitigasi ada 43 litigasi dan 12 nonlitigasi kuota ini dibatasi karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat juga dan bagi pemohon yang memang belum bisa

mendaftarkan permasalahannya di kantor YKBH Sritanjung jga akan dikasih opsional antara menunggu atau mendaftarkan di LBH lain yang masih berada di wilayah kabupaten Banyuwangi dan untuk peralatan sendiri komputer kantor YKBH Sritanjung memiliki 3 komputer yang berada dikantor hal ini juga bukan kendala bagi anggota YKBH Sritanjung selanjutnya untuk WiFi juga bukan kendala bagi YKBH dalam mengkases berkas-berkas pemohon seperti ruangan sendiri juga bukan kendala bagi pihak YKBH Sritanjung, mereka terus melakukan pembenahan baik dalam maupun luar kantor YKBH Sritanjung Banyuwangi meskipun kantor YKBH Sritanjung berada di wilayah perumahan akan tetapi masih bisa diakses dengan mudah lewat google maps ataupun media sosial lainnya.

Dalam perannya untuk memberikan akses bantuan hukum dan akses keadilan YKBH Sritanjung memiliki kendala tersendiri untuk meningkatkan bantuan hukum dan yang berada didalam organisasi ini seperti halnya jalan yang sulit untuk diakses menuju ke desa-desa yang sulit untuk dijangkau dan sulitnya untuk memahami hukum kepada masyarakat yang memang tidak mempunyai basik atau pengetahuan tentang hukum, hal inilah yang membuat rasa simpati dan rasa terus ingin melakukan dan menyalurkan ilmu kepada semua masyarakat yang berada di Banyuwangi.

Bagi YLBHKI sendiri kesulitan yang dihadapi terutama dianggarkan dana dan berkas-brekas pemohon yang memang kurang

lengkap hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi YLBHKI dalam memberikan berkas kepada instansi tertentu yang dituju dan juga ketika ada kasus yang memang belum tau target kasusnya kemana arahnya hal inilah yang membuat pihak dari YLBHKI juga harus memahami keinginan dari para pemohon.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam memberikan akses bantuan hukum dan akses keadilan ini YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus berupaya untuk meningkatkan bantuan hukumnya dengan cara memberikan inovasi-inovasi yang bersifat membangun seperti halnya progam pembentukan paralegal yang akan berfungsi bisa menjangkau pelosok-pelosok desa yang tertinggal dan jauh dari akses kota dan berkas-berkas yang memang ada kekurangan sedangkan dalam kendala lainnya yang bersifat fasilitas yang berada dikantor bukanlah halangan dalam memberikan bantuannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Yayasan Konsultasi dan Lembaga Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) juga berupaya sangat penuh dan sadar diri terus mengabdikan dirinya terhadap masyarakat Banyuwangi dalam melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat Banyuwangi yang kurang mampu dalam mengakses sebuah keadilan dan persamaan dimata hukum dalam mengoptimalkan bantuan hukum ini maka perlu kesadaran diri dari pihak YKBH Sritanjung YLBHKI dan sinergitas

penyediaan dari pemerintah pusat untuk terus mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada dan terus meningkatkan bantuan hukum secara cuma-cuma ini kepada masyarakat miskin dan YKBH Sritanjung dan YLBH KI terus mengoptimalkan pelayanan agar dapat mudah diakses oleh masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum dan memperjuangkan keadilan masyarakat yang kurang mampu di depan mata hukum.

Dan juga agar pemerintah juga memberikan anggaran biaya yang layak dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan karena masih banyak masyarakat miskin juga yang mempunyai masalah hukum yang juga masih takut untuk memepermasalahkan permasalahannya di kasus pengadilan karena juga banyaknya perspektif masyarakat yang masih menganggap bahwa hal apapun yang berhubungan dengan hukum dan pengadilan pastinya berbayar mahal dan agar bisa terus membantu masyarakat yang sedang berperkara dalam hukum maka pemerintah pusat atau daerah dan LBH lainnya juga harus terus bersinergitas bersama agar masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan juga merasa terbantu dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma ini.

Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada LBH membuat masyarakat miskin juga enggan untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap permasalahannya hal demikian juga diimbangi dengan pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan hukum

itu semua berbayar dengan demikian hal ini juga sebagai kendala yang dihadapi oleh YKBH Sritanjung dalam menjalankan perannya sebagai LBH yang berada di Banyuwangi yang tekendala juga dipermasalahan anggaran biaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam upaya meningkatkan akses bantuan hukumnya dan akses keadialnya YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus saja mendobrak dengan berbagai cara untuk terus meningkatkan bantuannya dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma ini dapat menurunkan angka kesenjangan sosial dikalangan masyarakat miskin dan dampak dari bantuan hukum secara cuma-cuma ini juga dapat memberikan keadilan hukum bagi masyarakat miskin yang dimana YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus menampung semua keluhan kesah masyarakat Banyuwangi dalam upayanya meningkatkan bantuan hukumnya YKBH Sritanjung dan YLBHKI terus berinovasi untuk meningkatkan sosialisasinya dipelosok desa-desa dan akses keadialannya bagi masyarakat banyuwangi hal ini juga dapat mempermudah bagi para pemohon untuk menyelesaikan masalah perkaranya dipersidangan.
2. Kendala bagi YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin yaitu dari jumlah beberapa para pemohon yang memang miskin yang mendaftar memang tidak semua bisa diterima hal ini karena minimnya anggaran yang ada. Dan kendala dari YLBHKI adalah berkas yang memang kurang lengkap dan anggaran dana yang terbatas. Dalam memberikan akses bantuan hukumnya YKBH Sritanjung dan YLBHKI memiliki kendala tersendiri yang dimana kendala

ini berasal dari anggaran dana dan dari masyarakat atau pemohon itu sendiri akan tetapi hal ini bukan menjadi masalah besar bagi YKBH Sritanjung dan YLBHKI untuk meningkatkan bantuan hukumnya YKBH Sritanjung dan YLBHKI berupaya terus untuk mensosialisasikan tentang bantuan hukum. Disisi lain terbatasnya anggaran yang diberikan kepada LBH membuat masyarakat miskin juga enggan untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap permasalahannya hal demikian juga diimbangi dengan pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan hukum itu semua berbayar dengan demikian hal ini juga sebagai kendala yang dihadapi oleh YKBH Sritanjung dan YLBHKI dalam menjalankan perannya sebagai LBH yang berada di Banyuwangi yang tekendala juga dipermasalahan anggaran biaya dan kendalnya juga dari pemohon itu sendiri.

B. SARAN-SARAN

1. Saran kepada YKBH Sritanjung dan YKBHLI lembaga bantuan hukum harus aktif dan responsife terhadap masyarakat dan mengoptimalkan akses bantuannya kepada masyarakat miskin dan juga harus ada pengawasan.
2. Saran pemerintah kemenkuham dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat miskin harus mengoptimalkan anggaran kepada bantuan hukum agar akses bantuan hukumnya dan organisasi bantuan hukum juga harus bersifat aktif .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- B.Miles, Mathbew. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia.1992.
- Deddy, Ismatullah ilmu Negara dan Negara. Bandung:Pustaka Setia,2016.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers 2010.
- Faesal.Sanafiah. "*dasar dan teknik penelitian keilmuan sosial.*" Surabaya: Usaha Nasional 2002.
- Handayani Febri, Bantuan Hukum Di Indonesia Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia,2016.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada.2010.
- Mahfud MD Mohammad."Hukum dan Politik di Indonesia kesinambungan dan Perubahan" Jakarta: LP3ES anggota Ikapi,2018.
- Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram: Mataram University Press.2020.
- Rahardjo.Satjipto,"*Teori Hukum*"Yogyakarta:Genta Publihing,2018.
- Saebeni.Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung CV Pustaka Setia,2008.
- Supriyanta "Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Surakarta:Unisri Press,2020.
- Soekamto,Soejarno *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta:Rajawali Pers,2009.
- Sholikin,Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*,Stain Jember Press,2014.
- YLBHI,bersama LBH Padang,LBH Palembang, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Sulawesi Tengah. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta Pusat:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,2013.
- Wignjosuebrotto. Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

JURNAL:

- Ayu Mas Triwulandari, Ni Gusti Agung, *problematisa pemberian bantuan hukum structural dan nonstructural kaitannya dengan asas equality before the law*". Vol.14.No.3.(2020).539-552
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>
- Efendi, A'an dan Ochtorina Susanti, Dyah. "*Hak Asasi Untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat*." Jurnal Vol.03.No.01(2021).105-118
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Dedihasriadi.La Ode. "*Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Kolaka*." Jurnal Vol.13.No.1.(2020).82-93.
<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1707>
- Harmoko. "*Kode Etik Profesi Advokat dalam menjaga Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat*". Jurnal.Vol.X.No.02 (2022).
<https://doi.org/10.51747/ius.v10i2.1155>
- Handoyo, Handoyo, "*konfigurasi politik hukum pertengahan Indonesia dalam perspektif teori hukum responsif*". (Teungku Dirundeng Meulaboh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh). Vol.XI.No.2(2018)21-38.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.210>
- Imam Suyogi dan Puspita Inge. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Akses To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*. Vol.15.No 1,(2018).54-57. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Kusnadi Didi. "*Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakim dalam Penegakan Hukum: Studi Kritisitas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35*". Jurnal Vol.17.No.3 (2015) 214-226.
<https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661>
- Setyowati, Herning dan Muchiningtias, Nurul. "*Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex Scientia Law Review*." Jurnal Vol.2.No.2(2018).156 <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>
- Subechi Imam, "*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*" Jurnal Vol 1.No.03.(2012).340-358.
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>

SKRIPSI:

- Ade Priyatmoko, Aloysius. Skripsi. *“Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta”*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2021
- Elcaputera, Arie dan Suherman, Asep.Skripsi *“Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam memperoleh akses Keadilan di kota Bengkulu”*. Bengkulu:Universitas Bengkulu.2021
- Fitri.Eka. Skripsi. *“Pembayaran bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang di lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakataua Sipakalebbi Sipakainge”*. Bone: Institut Agama Islam Negeri.2020
- Noeri, Irsyad. Skripsi. *“Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada orang miskin dalam peradilan Pidana:”(studikamus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008-Juli2008)*. Depok: Universitas Indonesia.2008
- Najwa,Intan.Skripsi *“Perspektif masyarakat terhadap penentuan hitungan weton dalam perkawinan di desa deyang kecamatan ringinrejo kabupaten Kediri”*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri.2019
- Rizky Putri Dwi Dinda. Skripsi *“Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (2018-2022).”(Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.2023)*

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN:

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

INTERNET:

- <https://www.kompasiana.com/sitinuruljannah/5df783b6097f362ff5468502/pendekatan-sosiologi-historis-dan-antropologi> di akses 12 Mei 2023

<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum> di akses 08 November 2022

<https://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2023/03/07/283/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-2020-2022.html>. diakses 04 Januari 2024

<https://banyuwangikab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/160/profil-kemiskinan-maret-2023kabupaten-banyuwangi.html>. diakses 04 Januari 2024

<https://www.adatah.com/pemerintahan/2447864712/berikut-jumlah-penduduk-miskin-persentase-dan-garis-kemiskinan-di-banyuwangi-dalam-3-tahun-terakhir?page=2>. Diakses 20 Maret 2023

<https://banyuwangikab.bps.go.id/publication/2022/02/25/4e5ed690c36051962d779bd3/kabupaten-banyuwangi-dalam-angka-2022.html> di akses 8 Juli 2023

https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf. Diakses 19 November 2024

Kemenkuham “*Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.*” <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>. di akses 8 November 2022

Kemenkuham “Prosedur Pemberian Bantuan Hukum” <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-p> “*Kode Etik Profesi Advokat dalam menjaga Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat*” [pelayanan-2/brosur-bantuan](https://jakarta.kemenkumham.go.id/pelayanan-2/brosur-bantuan). diakses 18 Februari 2023

Kemenkuham, *Prosedur Pemberian Bantuan Hukum* <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>

Situmorang, Mosgan. “*Tanggung jawab Negara dan Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum.*” Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011. <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>

YLBHI “*Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*” <https://ylbhi.or.id/sejarah/>. Diakses 18 Februari 2023

WAWANCARA:

Nurhayati Siti, di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 6 Maret 2023

Hasim Wahid di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 7 Juli 2023

Putra Manggala Kausar, di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 30 Januari 2024

Musfikurrohman, di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 30 Januari 2024

Sugianto di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 7 Mei 2024

Agenop Devi, di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 3 Mei 2024

Wahyuni Sudarsih, di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 3 Mei 2024


Apriyansa Dwiki, di wawancarai oleh penulis Banyuwangi, 31 Maret 2024

Krisna Mukti Pradana diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 26 November 2024

M.Iqbal Bsy diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 26 November 2024

Isyrofah AA, diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 26 November 2024

Sultan, diwawancarai oleh penulis Banyuwangi, 26 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama pihak YKBH Sritanjung banyuwangi.



Pendampingan hukum di lapas banyuwangi



Dokumentasi bersama anggota YKBH Sritanjung



Dokumentasi bersama Advokat YKBH Sritanjung



Dokumentasi bersama Koordinator Paralegal YKBH Sritanjung



Dokumentasi bersama narasumber kasus perceraian



Struktur organisasi YKBH sritanjung Banyuwangi



Sertifikat Akreditasi B dari Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUHAM)
untuk YKBH Sritanjung Banyuwangi



Penerimaan Penghargaan Terbaik III Pemberi Bantuan Hukum oleh kantor
YKBH Sritanjung Banyuwangi



Pendidikan Paralegal YKBH Sritanjung Banyuwangi



Ruang Tamu Kantor YKBH Sritanjung Banyuwangi



Ruang Mediasi YKBH Sritanjung Banyuwangi.



Ruang Bedah Perkara YKBH Sritanjung Banyuwangi



Ruang Podcast YKBH Sritanjung Banyuwangi



Penyuluhan Hukum ibu-ibu PKK Singonegaran yang dilakukan oleh Pihak
YKBH Sritanjung Banyuwangi



Dokumentasi Bersama Pihak YLBHKI



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Iqbal Al Hayaza
NIM : S20193109
Prodi /Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Oktober 2024

Saya yang menyatakan.



M.Iqbal Al Hayaza
NIM. S20193109

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : M. Iqbal Al Hayaza
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 November 2000
NIM : S20193109
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Pandanrejo Desa Kendalrejo Rt;27/Rw;003.
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi
Email : Muhammadiqbalalhayaza@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. An-Nur Kendalrejo : 2005-2007
2. M.i. Da'watul Falah : 2007-2013
3. SMP Negeri 2 Tegaldlimo : 2013-2016
4. MAN 2 Jember : 2016-2019
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Resimen Mahasiswa (MENWA)
2. Ukor